



**SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG**

**LKJIP
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR


Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan Karunianya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Tahun 2023. LKjIP Sekretariat Daerah Tahun 2023 merupakan bentuk komitmen nyata Sekretariat Daerah dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai mana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Sekretariat Daerah telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP Sekretariat Daerah.

Tujuan penyusunan LKjIP ini untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Pimpinan atas kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung yang telah dan seharusnya dicapai, juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung untuk meningkatkan kinerja di tahun-tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Demikian LKjIP ini kami susun, semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Temanggung, Februari 2024

Pj. Sekretaris Daerah
Kabupaten Temanggung



Agus Sujarwo

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah	2
3. Susunan Organisasi.....	6
4. Isu Strategis.....	8
B. DASAR HUKUM, TUJUAN, DAN MANFAAT LKjIP	10
1. Dasar Hukum	10
2. Tujuan LKjIP.....	11
3. Manfaat LKjIP	11
C. SISTEMATIKA LKJIP	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	14
A. RENCANA STRATEGIS	14
1. VISI.....	14
2. MISI.....	15
3. Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program.....	17
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA	18
C. CASCADING PERANGKAT DAERAH	20
D. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2023	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	27
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	27
1. Capaian Indikator Kinerja Utama	29
2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja.....	Error! Bookmark not defined.
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN	108
1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023	108
2. Analisa Efisiensi.....	144

BAB IV PENUTUP	146
A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	146
B. STRATEGI UNTUK PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG	147

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 ASN Menurut Pendidikan	5
Tabel 1. 2 ASN Menurut Eselon	6
Tabel 2. 1 Tujuan dan Sasaran Misi 3 (Ketiga) RPJMD Tahun 2018 – 2023 Untuk Tahun Ke - IV (2022)	17
Tabel 2. 2 Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Setda	18
Tabel 2. 3 Program dan Kegiatan yang mendukung dalam pencapaian indikator kinerja sasaran pada indikator kinerja utama	19
Tabel 2. 4 Cascading Perangkat Daerah	20
Tabel 2. 5 Rencana Anggaran Sekretariat Daerah Tahun 2023.....	22
Tabel 3. 1 Kriteria Penilaian.....	28
Tabel 3. 2 Indikator Kinerja Tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023	29
Tabel 3. 3 Indikator Kinerja Tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023	30
Tabel 3. 4 Penilaian Tingkat Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.....	31
Tabel 3. 5 Penilaian Reformasi Birokrasi Kab. Temanggung Tahun 2018 – 2023.....	33
Tabel 3. 6 Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2022	33
Tabel 3. 7 Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan.....	34
Tabel 3. 8 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kab. Temanggung Tahun 2018 – 2023.....	35
Tabel 3. 9 Nilai IKM Unit Pelayanan di Kabupaten Temanggung Tahun 2023	35
Tabel 3. 10 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 1 Tahun 2022	38
Tabel 3. 11 Penetapan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.....	39
Tabel 3. 12 Nilai EPPD Tahun 2018 s.d 2023 Triwulan IV	39
Tabel 3. 13 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 2 Tahun 2023	45
Tabel 3. 14 Indeks Tata Kelola PBJ tahun 2018 s.d Tanggal 31 Desember 2023 Triwulan IV – 2023).....	47
Tabel 3. 15 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 3 Tahun 2023	50
Tabel 3. 16 Komponen Penilaian AKIP.....	51
Tabel 3. 17 Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2018 – 2023	51
Tabel 3. 18 Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023	52
Tabel 3. 19 Capaian Indikator Kinerja Program 1	54
Tabel 3. 20 Pilar Batas yang Terinventarisir di Kabupaten Temanggung Tahun 2018 - 2023 Triwulan IV	55
Tabel 3. 21 Cakupan pilar batas yang terinventarisir berdasarkan Permendagri tentang Batas Kabupaten Temanggung dengan	

Daerah yang berbatasan yang telah ditetapkan Tahun 2018-2023 Triwulan IV	55
Tabel 3. 22 Perangkat Daerah yang Melaporkan SPM Tepat Waktu di Kabupaten Temanggung Tahun 2018 – 2023 Triwulan IV....	58
Tabel 3. 23 Kecamatan yang Tertib Administrasi di Kabupaten Temanggung Tahun 2018 – 2023 Triwulan IV	60
Tabel 3. 24 Capaian Indikator Kinerja Program 1	62
Tabel 3. 25 Persentase rumah ibadah kondisi baik Kabupaten Temanggung, Tahun 2018-2023	63
Tabel 3. 26 Capaian Indikator Kinerja Program 1	65
Tabel 3. 27 Realisasi Peraturan Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung, Tahun 2018-2023 s.d Triwulan IV	66
Tabel 3. 28 Dokumentasi Perundangan melalui JDIH Tahun 2018-2023 s.d Triwulan IV	68
Tabel 3. 29 Permasalahan hukum yang diselesaikan secara non litigasi Tahun 2018-2023 s.d Triwulan IV.....	69
Tabel 3. 30 Permasalahan hukum yang diselesaikan secara litigasi Tahun 2018-2023 s.d Triwulan IV.....	71
Tabel 3. 31 Anggaran Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	72
Tabel 3. 32 Capaian Indikator Kinerja Program 2 Tahun 2023	73
Tabel 3. 33 Persentase Ketersediaan Produk Barang Bersubsidi di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 Triwulan IV.....	74
Tabel 3. 34 Persentase Jaminan Keamanan Produk Barang Bersubsidi Kabupaten Temanggung, Tahun 2019-2023 s.d Triwulan IV	76
Tabel 3. 35 Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan Kantor Akuntan Publik Kabupaten Temanggung, Tahun 2019-2023 Triwulan IV (n-1)	78
Tabel 3. 36 Data BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP Kabupaten Temanggung, Tahun 2019-2023 (n-1).....	79
Tabel 3. 37 Capaian Indikator Kinerja Program 2 Tahun 2023	80
Tabel 3. 38 Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa yang Selesai Tepat Waktu di Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 s/d Triwulan IV.....	81
Tabel 3. 39 Persentase Pelaporan Kegiatan Perangkat Daerah/Unit Kerja Selesai Tepat Waktu di Kabupaten Temanggung Tahun 2018 s.d 2023 Triwulan IV.....	82
Tabel 3. 40 Persentase Pelaporan Kegiatan Perangkat Daerah/Unit Kerja Selesai Tepat Waktu di Kabupaten Temanggung Tahun 2023 s/d Triwulan IV.....	83
Tabel 3. 41 Persentase Capaian Kegiatan Perangkat Daerah di Kabupaten Temanggung Tahun 2018 s.d 2023 s/d Triwulan IV.....	84

Tabel 3. 42 Persentase Capaian Kegiatan Perangkat Daerah di Kabupaten Temanggung Tahun 2023 s/d Triwulan IV	84
Tabel 3. 43 Capaian Anggaran Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023	85
Tabel 3. 44 Capaian Indikator Kinerja Program 2 Tahun 2023	86
Tabel 3. 45 Prosentase pengadaan barang dan jasa yang berhasil dilaksanakan tahun 2018 s.d Tanggal 31 Desember 2023 (Triwulan IV – 2023).....	87
Tabel 3. 46 Persentase penggunaan e-procurement terhadap belanja pengadaan barang/jasa tahun 2018 s.d Tanggal 31 Desember 2023 (Triwulan IV – 2023)	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3. 47 Persentase kegiatan perangkat daerah yang melakukan pencatatan non Tender atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa tahun 2018 s.d Triwulan IV – 2023	93
Tabel 3. 48 Anggaran Program Perekonomian dan Pembangunan	95
Tabel 3. 49 Capaian Indikator Kinerja Program 3 Tahun 2022	96
Tabel 3. 50 Presentase Pemenuhan Administrasi Keuangan, Umum dan Jasa Penunjang Perangkat Daerah.....	97
Tabel 3. 51 Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kedinasan Kepala Daerah.....	98
Tabel 3. 52 Capaian Indikator Kinerja Program 3 Tahun 2022	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3. 53 Komponen Penilaian AKIP.....	101
Tabel 3. 54 Persentase perangkat daerah berpredikat B dalam pembuatan LkjIP Tahun 2018 s.d 2023.....	101
Tabel 3. 55 Capaian Indikator Kinerja Program 3 Tahun 2023	103

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 ASN Menurut Jenis Kelamin.....	5
Gambar 1. 2 Gambar struktur organisasi SOTK Setda Kabupaten Temanggung.....	7
Gambar 3. 1 Rapat Koordinas Persiapan Penyusunan LPPD, LKPJ dan RLPPD.....	44
Gambar 3. 2 Desk Data Dukung Penyusunan LPPD, LKPJ, dan RLPPD	44
Gambar 3. 3 Penyusunan LPPD, LKPJ dan RLLPD dengan Tim Penyusun Kabupaten Temanggung.....	44
Gambar 3. 4 Rakor UKPBJ se Eks Karisidenan Kedu terkait Peningkatan ITKP.....	48
Gambar 3. 5 Studi Banding terkait Hasil ITKP UKPBJ Klungkung	49
Gambar 3. 6 Penerimaan Penghargaan Kabupaten Temanggung untuk Tingkat Kematangan Proaktif indikator ITKP	49
Gambar 3. 7 Desk LKJIP Perangkat Daerah.....	53
Gambar 3. 8 Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Temanggung.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3. 9 Persentase Capaian Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah	109

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH

1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, maka setiap instansi pemerintah wajib mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir anggaran melalui suatu pelaporan yang disebut Laporan Kinerja.

Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja sehingga mampu meningkatkan peran serta fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat serta mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran

yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati.

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagai salah satu Perangkat Daerah terdiri dari:

a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas:

1. Bagian Pemerintahan, terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang dikoordinir oleh sub koordinator, yaitu:
 - a) Sub Koordinator Administrasi Pemerintahan;
 - b) Sub Koordinator Kerjasama dan Otonomi Daerah.

2. Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bina Mental, terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh sub koordinator, yaitu:
 - a) Sub Koordinator Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat;
 - b) Sub Koordinator Bina Mental.
 3. Bagian Hukum, terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh sub koordinator, yaitu:
 - a) Sub Koordinator Perundang-Undangan;
 - b) Sub Koordinator Bantuan Hukum;
 - c) Sub Koordinator Pengawasan Produk Hukum, Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri atas:
1. Bagian Perekonomian, terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh sub koordinator, yaitu:
 - a) Sub Koordinator Ekonomi Daerah;
 - b) Sub Koordinator Badan Usaha Milik Daerah.
 2. Bagian Pembangunan, terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh sub koordinator, yaitu:
 - a) Sub Koordinator Administrasi Pembangunan;
 - b) Sub Koordinator Evaluasi dan Pelaporan.
 3. Bagian Pengadaan Barang/Jasa, terdiri atas Sub Bagian, yaitu:
 - a) Sub Bagian Pengelolaan dan Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b) Sub Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa.
- c. Asisten Administrasi Umum, terdiri atas:
1. Bagian Umum, terdiri atas Sub Bagian, yaitu:
 - a) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
 - c) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

2. Bagian Organisasi, terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh sub koordinator, yaitu:
 - a) Sub Koordinator Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
 - b) Sub Koordinator Pelayanan Publik, Ketatalaksanaan dan Reformasi Birokrasi.
3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, terdiri atas Sub Bagian, yaitu:
 - a) Sub Bagian Protokol dan Dokumentasi Pimpinan;
 - b) Sub Bagian Komunikasi Pimpinan;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam pelaksanaan tugasnya, asisten-asisten masing-masing berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah. Bagian-bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten yang bersangkutan. Sub Bagian-sub bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian yang bersangkutan. Sub Koordinator-sub koordinator bertanggung jawab kepada Asisten yang bersangkutan melalui Kepala Bagian yang bersangkutan. Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

Sumber daya manusia atau biasa disingkat menjadi SDM adalah potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung didalamnya menuju insan yang religius, nyaman, dan sejahtera.

Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung, dapat dirinci sebagai berikut:

A. Menurut Pendidikannya:

Berdasarkan pendidikan, SDM Sekretariat Daerah didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 35,3% atau 41 orang, disusul oleh jenjang pendidikan SMA sebanyak 26 orang atau 22,4%, Pegawai dengan pendidikan S2 sebanyak 21 orang atau 18,1% dan D3 sebanyak 14,6% atau 17 orang. Sedangkan lulusan SD sebanyak 10 orang 8,6% dan SMP sebanyak 1 orang 0,8%. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut:


Tabel 1.1
ASN Menurut Pendidikan

NO	JENJANG	JUMLAH
1	SD	10
2	SMP	1
3	SMA	26
4	Diploma I-DIII	17
5	Diploma IV / S1	41
6	S2	21
7	S3	0

Sumber: Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Sekretariat Daerah

a. Menurut Jenis Kelamin:

Jumlah pegawai di lingkungan Setda sebanyak 116 Orang, didominasi oleh laki-laki sebanyak 76 Orang atau 66%.



Gambar 1. 1 ASN Menurut Jenis Kelamin

Sumber: Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Sekretariat Daerah

b. Menurut Eselon

Sementara bila dipilah lagi menurut eselon, datanya menunjukkan bahwa semakin tinggi eselon, persentase perempuan semakin meningkat. Beberapa upaya telah didorong untuk membuat pengembangan karir perempuan semakin terbuka termasuk dalam posisi-posisi strategis dalam pengambilan keputusan.

Tabel 1.3
ASN Menurut Eselon

NO	ESELON	JUMLAH
1	II	4
2	III	9
3	IV	7
TOTAL		20


Sumber: Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Setda

3. Susunan Organisasi

Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada Bagan SOTK sebagai berikut:

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 110 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG



BUPATI TEMANGGUNG,
ttd.
M. AL KHADZIQ



Gambar 1. 2 Gambar struktur organisasi SOTK Setda Kabupaten Temanggung

4. Isu Strategis

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pokok per urusan pemerintahan daerah dan dikaitkan dengan pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki serta keberlanjutan pembangunan daerah, maka permasalahan pembangunan daerah yang bersifat strategis dan menjadi isu strategis dalam perencanaan pembangunan di Sekretariat Daerah yaitu:

a. Optimalisasi Kualitas Pelayanan Sekretariat Daerah

- Persiapan Perencanaan dari OPD dan kebijakan dari masing masing kepala OPD dalam pelaksanaan kegiatan
- Kinerja OPD belum melaksanakan pengadaan EPL diatas 50 juta secara keseluruhan
- Kinerja OPD belum melaksanakan pencatatan non-tender atas pelaksanaan pengadaan PL dibawah 50 juta
- SDM pelayanan yang masih perlu peningkatan kapasitas, sarana dan prasarana yang belum semuanya baik
- Aduan tidak disampaikan secara tertulis dan tidak disertai bukti pendukung
- Adanya perubahan agenda kegiatan/kebutuhan pimpinan daerah dari rencana sebelumnya
- Banyaknya kegiatan pimpinan, adanya kegiatan yang harus dilaksanakan diluar Agenda pimpinan, perubahan waktu pelaksanaan kegiatan pimpinan yang mendadak

b. Optimalisasi Penyelenggaraan dan Tata Kelola Pemerintahan

- Masih minim komitmen dari pimpinan dalam pelaksanaan dan implementasi RB
- Belum liniernya perencanaan kinerja dari RPJMD s.d SKP, adanya missing link pada perencanaan kinerja Pemkab. Temanggung

- Belum semua terintegrasi antara perencanaan PD, RPJMD, Renstra, PK dan SKP
- Surat Edaran dan Petunjuk Teknis terkait penyusunan LPPD tahun 2022 dikeluarkan oleh Kemendagri mendekati batas pengumpulan data LPPD, b. Terdapat beberapa perubahan rumus Indikator Kinerja Kunci karena menyesuaikan dengan SE dan juknis terbaru, sehingga membutuhkan waktu untuk perbaikan data
- Lambatnya penyampaian laporan bulanan dari kecamatan dan kurangnya lengkapnya data yang dikirim
- Kurangnya koordinasi antara Perangkat Daerah pengusul Peraturan Daerah dengan Bagian Hukum selaku fasilitator dalam penyusunan dokumen Peraturan
- Lambatnya penyetoran Produk Hukum dari setiap OPD serta karena kelemahan dari aplikasi yang belum mampu memenuhi kebutuhan pendokumentasian beberapa Produk Hukum yang memiliki volume tebal
- Adanya perubahan kebijakan
- Proses perencanaan dilaksanakan pada tahun berjalan sehingga pelaksanaan lelang dan pekerjaan terlambat
- Pelaksanaan kegiatan tidak dapat diselesaikan tepat waktu karena kejadian kahar (bencana alam/banjir),
- PD terlambat input dan yang diinput bukan data terbaru
- Kurang tertibnya admin dalam input data ke laporan setiap bulan dan Ketidaksesuain data
- Pelaksanaan kegiatan tidak tepat waktu, serta
- Adanya pembatasan ketersediaan pupuk
- Pemeriksaan KAP atas laporan keuangan BUMD dilakukan dalam satu tahun anggaran dan dilaksanakan pada awal tahun berikutnya. Sehingga pada saat pelaporan

triwulanan belum dapat diketahui gambaran opini laporan keuangan BUMD

B. DASAR HUKUM, TUJUAN, DAN MANFAAT LKjIP

1. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara umum dan khusus adalah didasarkan kepada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS);
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

- j. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perda No 2 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

2. Tujuan LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Temanggung disusun dengan tujuan untuk:

- Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Pimpinan atas kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung yang telah dan seharusnya dicapai.
- Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung untuk meningkatkan kinerja di tahun-tahun yang akan datang.

3. Manfaat LKjIP

Manfaat penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung tahun 2023 ini yaitu:

- a. Sebagai sarana penilaian terhadap capaian kinerja selama 1 tahun.
- b. Memberikan informasi terkait SAKIP perangkat daerah.

C. SISTEMATIKA LKJIP

Sitematika penyajian LKjIP Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

1. Latar Belakang
2. Tugas Pokok dan Fungsi
3. Susunan Organisasi
4. Isu Strategis yang sedang di hadapi organisasi

B. DASAR HUKUM, TUJUAN, DAN MANFAAT LKJIP

1. Dasar Hukum
2. Tujuan LKJIP
3. Manfaat LKJIP

C. SISTEMATIKA LKJIP

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

1. VISI daerah
2. MISI daerah
3. Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program Perangkat Daerah

B. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

C. *Cascading* PD

D. Rencana Anggaran/anggaran Tahun 2023

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Capaian Indikator Kinerja Utama
2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023
2. Analisa Efisiensi

C. PRESTASI dan PENGHARGAAN

BAB IV PENUTUP

A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA PERANGKAT
DAERAH

B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

1. VISI

Visi dan misi Pemerintah Kabupaten Temanggung tertuang dalam Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Visi Kabupaten Temanggung sesuai dokumen perencanaan pembangunan daerah dimaksud, adalah:

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG
TENTREM, MAREM, GANDEM”**

Pernyataan visi tersebut mengandung makna sebagai berikut:

Tentrem : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Marem : Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata

Gandem : Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional dan global.

2. MISI

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;
2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas

Penjelasan Makna Misi:

Misi Pertama, Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir, selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur, bertanggung jawab serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertahan dan bertindak sesuai dengan situasi.

Misi Kedua, Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan

untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

Misi Ketiga, Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, inovatif dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (*publik service*), pelaksana pembangunan (*development*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*).

Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu: Kecepatan, Ketepatan, Keramahan, dan Kenyamanan. Keempat komponen

tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

3. Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program

Tujuan adalah kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program. Tujuan dan sasaran dirumuskan untuk mendukung atau mewujudkan misi RPJMD. Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Temanggung dalam RPJMD Tahun 2018–2023 berdasarkan pada visi dan misi yang telah ditetapkan.

Berikut ini disajikan tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung menurut misi 3 (Ketiga) dalam RPJMD.

Tabel 2. 1
Tujuan dan Sasaran Misi 3 (Ketiga) RPJMD Tahun 2018 – 2023
Untuk Tahun Ke - V (2023)

TUJUAN	SASARAN
Misi 3 (Ketiga): Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung mempunyai Indikator Kinerja Utama yang tercantum dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 100 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung Dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Adapun Indikator Kinerja Utama dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Setda

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rumus	Sumber Data
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	Akumulasi dari penilaian terhadap variabel indeks capaian kinerja	Asisen Pemerintahan dan Kesra
2	Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa (PBJ)	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa (PBJ)	Nilai kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ ditambah nilai kemantapan dibagi 2	Asisten Perekonomian dan Pembangunan
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	Nilai kumulatif dari perencanaan pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan capaian di Kabupaten Temanggung	Asisten Administrasi Umum

Program dan Kegiatan yang mendukung dalam pencapaian indikator kinerja sasaran pada indikator kinerja utama Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung pada dokumen RPJMD adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3.

Program dan Kegiatan yang mendukung dalam pencapaian indikator kinerja sasaran pada indikator kinerja utama

INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN
Asisten Pemerintahan dan Kesra		
Meningkatnya Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Administrasi Tata Pemerintahan
		Fasilitasi Kerjasama Daerah
		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
Asisten Perekonomian dan Pembangunan		
Meningkatnya Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa (PBJ)	Program Perekonomian dan Pembangunan	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam
		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
Asisten Administrasi		
Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
		Penataan Organisasi
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala		

INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN
		Daerah dan Wakil Kepala Daerah
		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan

C. CASCADING PERANGKAT DAERAH

Setiap Organisasi Perangkat Daerah dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.4.
Cascading Perangkat Daerah

TUJUAN	
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas	
SASARAN	
Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan	
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
Meningkatnya nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)
Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Batang Jasa (PBJ)	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa (PBJ)
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)
PROGRAM	KEGIATAN
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Administrasi Tata Pemerintahan
	Fasilitasi Kerjasama Daerah
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
Program Perekonomian dan Pembangunan	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam

	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
	Penataan Organisasi
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan

D. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2023

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2023, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung (APBD) Tahun 2023 yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023 dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023, dan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2023, Tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023.

Jumlah anggaran berdasarkan Rencana Kerja (Renja) tahun 2023 sebesar Rp 77.883.490.473, sementara berdasarkan APBD sebesar Rp 71.701.148.844,- atau berkurang sebesar (6.182.341.629). Adapun rincian belanja berdasarkan program, kegiatan, dan sub kegiatan masing-masing bagian di Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung sebagai berikut.

Tabel 2.5.
Rencana Anggaran Sekretariat Daerah Tahun 2023

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENJA	ANGGARAN	BERTAMBAH / BERKURANG
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
SEKRETARIAT DAERAH	77.883.490.473	71.701.148.844	(6.182.341.629)
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	38.411.070.000	38.761.258.474	350.188.474
BAGIAN PEMERINTAHAN	592.942.500	519.999.800	(72.942.700)
Administrasi Tata Pemerintahan	537.942.500	491.002.800	(46.939.700)
Penataan Administrasi Pemerintahan	21.525.000	11.755.400	(9.769.600)
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	41.417.500	16.136.000	(25.281.500)
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	475.000.000	463.111.400	(11.888.600)
Fasilitasi Kerjasama Daerah	55.000.000	28.997.000	(26.003.000)
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	55.000.000	28.997.000	(26.003.000)
BAGIAN KESRA	36.189.411.500	36.765.519.874	576.108.374
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	36.189.411.500	36.765.519.874	576.108.374
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	750.000.000	599.519.000	(150.481.000)
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	34.681.411.500	35.502.881.000	821.469.500
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	758.000.000	663.119.874	(94.880.126)

BAGIAN HUKUM	1.628.716.000	1.475.738.800	(152.977.200)
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1.628.716.000	1.475.738.800	(152.977.200)
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	100.000.000	50.000.000	(50.000.000)
Fasilitasi Bantuan Hukum	1.442.000.000	1.375.000.000	(67.000.000)
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	86.716.000	50.738.800	(35.977.200)
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	3.023.138.500	1.352.812.900	(1.670.325.600)
BAGIAN PEREKONOMIAN	2.189.547.500	976.744.500	(1.212.803.000)
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	235.432.000	105.432.000	(130.000.000)
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	177.716.000	77.716.000	(100.000.000)
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	57.716.000	27.716.000	(30.000.000)
Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	0	0	0
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	1.954.115.500	871.312.500	(1.082.803.000)
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	1.954.115.500	871.312.500	(1.082.803.000)
BAGIAN PEMBANGUNAN	230.152.000	124.000.000	(106.152.000)
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	230.152.000	124.000.000	(106.152.000)
Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	105.000.000	50.000.000	(55.000.000)
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	125.152.000	74.000.000	(51.152.000)
BAGIAN PENGADAAN BARANG JASA	603.439.000	252.068.400	(351.370.600)
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	603.439.000	252.068.400	(351.370.600)
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	300.000.000	125.179.200	(174.820.800)
Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	153.439.000	120.839.200	(32.599.800)
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	150.000.000	6.050.000	(143.950.000)

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	36.449.281.973	31.587.077.470	(4.862.204.503)
BAGIAN UMUM	32.704.553.973	28.355.077.470	(4.349.476.503)
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.328.710.810	13.709.186.130	(619.524.680)
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.328.710.810	13.709.186.130	(619.524.680)
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	108.273.500	0	(108.273.500)
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0	0	0
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	108.273.500	0	(108.273.500)
Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.800.000.000	4.216.130.100	416.130.100
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	150.000.000	149.944.000	(56.000)
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	200.000.000	100.000.000	(100.000.000)
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	150.000.000	149.980.100	(19.900)
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	250.000.000	250.000.000	0
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	50.000.000	49.920.000	(80.000)
Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.000.000.000	2.716.286.000	716.286.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.000.000.000	800.000.000	(200.000.000)
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.592.600.000	1.479.023.022	(4.113.576.978)
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4.060.000.000	603.077.022	(3.456.922.978)
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.100.000.000	701.000.000	(399.000.000)
Pengadaan Mebel	175.000.000	50.000.000	(125.000.000)
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	257.600.000	124.946.000	(132.654.000)
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	0

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.396.394.000	4.418.177.500	21.783.500
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000	15.000.000	0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.098.400.000	1.098.400.000	0
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0	0
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.282.994.000	3.304.777.500	21.783.500
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.332.826.500	2.002.021.800	(330.804.700)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	250.000.000	249.995.000	(5.000)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	701.826.500	691.824.400	(10.002.100)
Pemeliharaan Mebel	80.000.000	59.986.000	(20.014.000)
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	120.000.000	99.999.000	(20.001.000)
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	20.000.000	19.900.000	(100.000)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.161.000.000	880.317.400	(280.682.600)
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	509.749.163	509.838.918	89.755
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	169.749.163	169.838.918	89.755
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	300.000.000	300.000.000	0
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	40.000.000	40.000.000	0
Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	1.636.000.000	2.020.700.000	384.700.000

Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	354.000.000	342.200.000	(11.800.000)
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	282.000.000	211.500.000	(70.500.000)
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	1.000.000.000	1.467.000.000	467.000.000
BAGIAN ORGANISASI	410.000.000	140.000.000	(270.000.000)
Penataan Organisasi	410.000.000	140.000.000	(270.000.000)
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	53.000.000	30.000.000	(23.000.000)
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	290.000.000	80.000.000	(210.000.000)
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	18.000.000	10.000.000	(8.000.000)
Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	12.000.000	0	(12.000.000)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	37.000.000	20.000.000	(17.000.000)
BAGIAN PROKOMPIM	3.334.728.000	3.092.000.000	(242.728.000)
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	600.000.000	600.000.000	0
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	600.000.000	600.000.000	0
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	2.734.728.000	2.492.000.000	(242.728.000)
Fasilitasi Keprotokolan	833.864.000	656.000.000	(177.864.000)
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1.300.000.000	1.470.000.000	170.000.000
Pendokumentasian Tugas Pimpinan	600.864.000	366.000.000	(234.864.000)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Keberhasilan suatu instansi pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dapat dilihat dari pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja tersebut digunakan untuk menilai tingkat capaian pelaksanaan kinerja guna mewujudkan sasaran-sasaran dengan indikator kinerja tertentu sebagaimana telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang direalisasikan melalui program dan kegiatan. Tingkat pencapaian sasaran-sasaran merupakan gambaran tingkat pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan yang mencakup fungsi pemberdayaan, pembangunan dan pelayanan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung tahun 2023 merupakan laporan kinerja tahun ke 5 (lima) dari perodesasi berlakunya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung tahun 2018-2023, dengan tingkat pencapaian sasaran indikator kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung pada misi 3 (ketiga).

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Kabupaten Temanggung dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri PAN dan RB No. 12 tahun 2015 pada Lembar Kriteria Evaluasi dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014.

Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi skala nilai dan kriteria penilaian untuk kinerja organisasi yang dilaporkan dalam bentuk Outcome.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja.

Tabel 3.1.
Kriteria Penilaian

No	Predikat	Nilai	Interpretasi
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan
2	A	>80-90	Memuaskan
3	BB	>70-80	Sangat Baik
4	B	>60-70	Baik
5	CC	>50-60	Cukup (Memadai)
6	C	>30-50	Kurang
7	D	0-30	Sangat Kurang

1. Capaian Indikator Kinerja Utama


Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran daerah dengan berpedoman pada hasil Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU). Capaian IKU diperoleh berdasarkan pengukuran atas Indikator Kinerja Tujuan yang ditetapkan dalam Renstra, yang selanjutnya diukur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tabel 3.2.
Indikator Kinerja Tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TARGET			KONDISI	RUMUS	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	2021	2022	2023				
Misi 3: Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas													
Tujuan: Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik berkualitas													
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	62,00	62,76	64,00	62,70	64,00	64,50	65,00	Target Baru	Kapasitas dan akuntabilitas kinerja organisasi, pemerintah yang bersih, bebas KKN dan kualitas pelayanan publik	Dinilai oleh Kementerian PAN dan RB	Setda
			62,00	-	64,00	-	66,00	68,00	70,00	Target Lama			
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	84,00	79,75	85,00	80,41	80,50	81,00	82,00	Target Baru	Hasil survey indeks kepuasan masyarakat : nilai rata-rata dari hasil survey di perangkat daerah	-	Setda
			84,00	-	85,00	-	86,00	87,00	89,00	Target Lama			

Tabel 3.3.
Indikator Kinerja Tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun 2023

Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Capaian 2022	2023			Renstra 2019-2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks reformasi Birokrasi	angka	98,33	65	64,61	99,40	65	64,61	99,40
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	angka	100	82	83,41	100	82	83,41	100
		99,17			99,7			99,7



Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung, tahun 2023 Indeks reformasi Birokrasi sebesar 64,61 dari target 65 atau tercapai 99,40 %. Sedangkan Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 83,41 dari target 82 atau tercapai 100 %. Secara keseluruhan capaian sasaran ini di tahun 2023 sebesar 99,7 % masuk dalam kategori Sangat Memuaskan jika dibandingkan

dengan capaian tahun 2022 sebesar 99,17 % mengalami kenaikan.

a. Indeks Reformasi Birokrasi

Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi dihitung dengan menjumlahkan angka hasil pembobotan dari masing-masing komponen, Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen digunakan untuk menetapkan tingkat pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan kategori sebagai berikut:

Tabel 3.4
Penilaian Tingkat Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

No.	Kategori	Nilai/Angka	Predikat	Interpretasi
1	AA	>100	Sangat Memuaskan	Memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing serta mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan melalui percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK.
2	A	>80 - 100	Memuaskan	Memenuhi kriteria (100%) sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing melalui percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK, namun belum optimal dalam mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan
3	A-		Memuaskan dengan catatan	Memenuhi sebagian besar kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian kecil pelaksanaan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan.

No.	Kategori	Nilai/Angka	Predikat	Interpretasi
4	BB	>70 - 80	Sangat Baik	Memenuhi sebagian kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian pelaksanaan percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan.
5	B	>60 - 70	Baik	Memenuhi sebagian kecil (<60%) kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian besar pelaksanaan percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan.
6	CC	>50 - 60	Cukup	Penerapan RB dilaksanakan melalui sebagian kecil percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK sehingga belum mampu memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing.
7	C	>30 - 50	Kurang	RB dilaksanakan sebatas formalitas, belum optimal menerapkan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK, sehingga belum mampu memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing.
8.	D	0 - 30	Sangat Kurang	RB dilaksanakan sebatas inisiatif awal, belum diformalkan dan belum menerapkan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK.

Data penilaian Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Temanggung dari tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.5
Penilaian Reformasi Birokrasi Kab. Temanggung
Tahun 2018 – 2023

No.	TAHUN	NILAI
1	2018	61,28
2	2019	62,76
3	2020	62,70
4	2021	63,42
5	2022	64,61
6	2023	*64,61

*Keterangan: * Menggunakan data tahun 2022*

Nilai indeks penilaian Reformasi Birokrasi Kabupaten Temanggung Tahun 2023 masih menggunakan angka/nilai Tahun 2022 karena penilaian Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2023 dari Kementerian PAN dan RB belum *release* dan akan diketahui pada awal Tahun 2024. Berikut hasil evaluasi Reformasi Birokrasi dari Kementerian PAN dan RB tahun 2022:

Tabel 3.6
Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2022

No.	Komponen	Bobot	Nilai	
			2021	2022
A	Komponen Pengungkit			
	I. Pemenuhan	20,00	12,72	13,45
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	5,49	6,47
	III. Reform	30,00	13,61	14,40
	Total Komponen Pengungkit	60,00	31,82	34,32
B	Komponen Hasil			
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	7,35	7,53
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	8,21	8,30

No.	Komponen	Bobot	Nilai	
			2021	2022
3.	Pemerintah Yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	8,59	8,12
4.	Kinerja Organisasi	10,00	7,45	6,34
	Total Komponen Hasil	40,00	31,60	30,29
	Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)	100,00	63,42	64,61

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2023

Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Temanggung telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai pada komponen pengungkit.

Faktor yang mendorong pencapaian nilai ini adalah Pelaksanaan RB yang dilakukan sudah sesuai Road Map yang ditetapkan, sedangkan faktor penghambatnya adalah belum kuatnya komitmen dari pimpinan dalam rangka perbaikan di seluruh area yang ditetapkan. Adapun upaya yang telah dilakukan adalah Memberikan sosialisasi/kolaborasi antar PD terkait untuk mencapai target RB dan Internalisasi Budaya Kerja

b. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Nilai persepsi, interval IKM, interval konversi IKM, mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7
Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1, 00 – 2, 5996	25 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2, 60 – 3, 064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik

3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Sumber: PermenPAN & RB nomor 14 Tahun 2017

Rumus penghitungan untuk indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan publik adalah jumlah total nilai IKM semua unit pelayanan publik dibagi jumlah unit pelayanan publik yang melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat.

Tabel 3.8
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kab. Temanggung Tahun 2018 – 2023

No.	TAHUN	NILAI
1	2018	75,38
2	2019	79,95
3	2020	80,41
4	2021	82,06
5	2022	83,41
6	2023	84,97

Sumber: Bagian Organisasi, 2023

Keterangan: * Menggunakan data tahun 2022

Pada Tahun 2023, Kabupaten Temanggung telah melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat secara mandiri terhadap pelaksanaan Pelayanan Publik, adapun hasil Survey Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9
Nilai IKM Unit Pelayanan di Kabupaten Temanggung Tahun 2023

No	Unit Pelayanan	Tahun 2023	
		IKM Unit Pelayanan	Mutu
1	Dinas pendidikan, Pemuda dan Olahraga	88,65	A (Sangat Baik)
2	Dinas Kesehatan	92,75	A (Sangat Baik)

No	Unit Pelayanan	Tahun 2023	
		IKM Unit Pelayanan	Mutu
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	85,26	B (Baik)
4	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan	81,86	B (Baik)
5	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan	76,61	B (Baik)
6	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	92,51	A (Sangat Baik)
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	86,83	B (Baik)
8	Dinas Sosial	85,86	B (Baik)
9	Dinas Perhubungan	79,18	B (Baik)
10	Dinas Perumahan Rakyat, Kawassan Permukiman, dan Lingkungan Hidup	76,98	B (Baik)
11	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	79,79	B (Baik)
12	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	87,66	B (Baik)
13	Dinas Penanaman Modal	85,20	B (Baik)
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	79,90	B (Baik)
15	RSUD	86,69	B (Baik)
16	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	88,13	B (Baik)
17	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah	84,76	B (Baik)
18	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	81,26	B (Baik)
19	Bagian PBJ	82,18	B (Baik)
20	Kecamatan Temanggung	85,98	B (Baik)
21	Kecamatan Kranggan	82,08	B (Baik)
22	Kecamatan Pringsurat	85,78	B (Baik)
23	Kecamatan Kandangan	86,97	B (Baik)
24	Kecamatan Kaloran	84,00	B (Baik)
25	Kecamatan Kedu	88,70	A (Sangat Baik)
26	Kecamatan Tlogomulyo	84,76	B (Baik)
27	Kecamatan Tembarak	88,01	B (baik)
28	Kecamatan Selopampang	85,41	B (Baik)
29	Kecamatan Bulu	86,88	B (Baik)
30	Kecamatan Parakan	84,02	B (Baik)
31	Kecamatan Kledung	82,55	B (Baik)
32	Kecamatan Bansari	84,22	B (Baik)
33	Kecamatan Ngadirejo	85,99	B(Baik)
34	Kecamatan Gemawang	84,04	B (Baik)
35	Kecamatan Jumo	87,36	B (Baik)

No	Unit Pelayanan	Tahun 2023	
		IKM Unit Pelayanan	Mutu
36	Kecamatan Candiroto	84,28	B (Baik)
37	Kecamatan Bejen	86,20	B (Baik)
38	Kecamatan Wonobojo	84,88	B (Baik)
39	Kecamatan Tretep	85,30	B (Baik)
40	Puskesmas Temanggung	85,65	B (Baik)
41	Puskesmas Dharmarini	84,50	B (Baik)
42	Puskesmas Kranggan	82,54	B (Baik)
43	Puskesmas Pare	90,03	A (Sangat Baik)
44	Puskesmas Pringsurat	84,17	B (Baik)
45	Puskesmas Rejosari	90,88	A (Sangat Baik)
46	Puskesmas Kaloran	82,08	B (Baik)
47	Puskesmas Tepusen	84,46	B (Baik)
48	Puskesmas Kandangan	85,76	B (Baik)
49	Puskesmas Jumo	92,8	A (Sangat Baik)
50	Puskesmas Gemawang	79,28	B (Baik)
51	Puskesmas Kedu	79,75	B (Baik)
52	Puskesmas Tlogomulyo	85,94	B (Baik)
53	Puskesmas Tembarak	90,69	A (Sangat Baik)
54	Puskesmas Selopampang	90,37	B (Baik)
55	Puskesmas Bulu	89,90	A (Sangat Baik)
56	Puskesmas Parakan	84,30	B (Baik)
57	Puskesmas Traji	84,62	B (Baik)
58	Puskesmas Kledung	78,65	B (Baik)
59	Puskesmas Bansari	81,74	B (Baik)
60	Puskesmas Ngadirejo	82,91	B (Baik)
61	Puskesmas Banjarsari	81,95	B (Baik)
62	Puskesmas Candiroto	78,29	B (Baik)
63	Puskesmas Bejen	79,46	B (Baik)
64	Puskesmas Wonobojo	86,27	B (Baik)
65	Puskesmas Tretep	86,06	B (Baik)
Nilai rata-rata IKM		84,97	B (Baik)

Dari tabel di atas dapat dilihat nilai rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kinerja pelayanan Pemerintah Kabupaten Temanggung mengalami peningkatan sebesar 1,56 point dari 83,41 (BAIK) pada tahun 2022 menjadi 84,97 (BAIK) pada tahun 2023.

Faktor yang mendorong capaian nilai di atas adalah penerapan sistem pelayanan online pada beberapa unit pelayanan,

mempermudah akses pelayanan publik, pemanfaatan teknologi informasi di beberapa unit pelayanan serta perbaikan beberapa sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan. Sedangkan faktor penghambatnya adalah SDM pelayanan yang masih perlu peningkatan kapasitas dan kompetensi serta peningkatan sarana dan prasarana yang belum memenuhi standar. Adapun langkah yang telah dilaksanakan adalah dengan melaksanakan Diklat/ Bintek pelayanan prima.

Sasaran Strategis 1. Meningkatkan nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD).

Pengukuran capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 untuk sasaran strategis 1 Meningkatnya Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan Realisasi IKU. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa nilai capaian kinerja sasaran 1 sebesar 97 % dari target Renstra atau kategori Sangat Memuaskan Sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 3.10
Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 1 Tahun 2022

Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Capaian 2022	2023			Renstra 2019-2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Angka	97	3,50	3.43	98	3,50	3.43	98

Secara keseluruhan capaian sasaran ini di tahun 2023 sebesar 98 % Jika dibandingkan tahun 2022, Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) naik dari tahun

2022. Hal ini dikarenakan Penilaian EPPD dilakukan oleh Tim Nasional yang terdiri dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Teknis dan/atau Lembaga Pemerintahan non Kementerian terkait untuk menilai kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan EPPD berdasarkan LPPD Kabupaten/Kota dengan melibatkan Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait untuk menilai kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Laporan Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disusun selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Penetapan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dikelompokkan ke dalam 5 (lima) klasifikasi yang dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 3.11
Penetapan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No	Skor Kinerja	Status Kinerja
1.	1.00 – 1.80	Sangat Rendah
2.	1.81 – 2.60	Rendah
3.	2.61 – 3.40	Sedang
4.	3.41 – 4.20	Tinggi
5.	4.21 – 5.00	Sangat Tinggi

Sumber: Permendagri Nomor 18 Tahun 2020

Nilai EPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2018 sampai 2023 Triwulan IV dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.12
Nilai EPPD Tahun 2018 s.d 2023 Triwulan IV

No	Ket.	2018	2019	2020	2021	2022	2023 Triwulan IV
1	Nilai	3,3453	3,3453	3,3453	3,05	3,4340	3,4340

2	Kategori	ST	ST	ST	Sedang	Tinggi	Tinggi
3	Kepmen dagri	Piagam Penghargaan Kemen dagri tanggal 25 April 2020	Piagam Penghargaan Kemen dagri tanggal 25 April 2020	Piagam Penghargaan Kemen dagri tanggal 25 April 2020	Piagam Penghargaan Kemendagri tanggal 29 April 2023	Kepmendagri Nomor 100.2.1.7-6646 Tahun 2023	Kepmendagri Nomor 100.2.1.7-6646 Tahun 2023
4	Tingkat	NASIONAL	NASIONAL	NASIONAL	NASIONAL	NASIONAL	NASIONAL

Sumber: Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Temanggung Triwulan IV, 2023

Berdasarkan tabel di atas, Nilai EPPD Kabupaten Temanggung dari Tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 nilainya 3,3453 dengan kategori Sangat Tinggi (ST), hal ini mengandung arti bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung berkinerja sangat tinggi berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk tahun 2019 dan 2020 masih menggunakan angka nilai di tahun 2018, karena nilai pada tahun 2019 dan 2020 tidak di publish oleh Kemendagri karena masih dalam masa peralihan dan penyempurnaan sistem dari pelaporan manual menjadi pelaporan menggunakan sistem aplikasi ELPPD.

Di tahun 2021, sudah menggunakan sistem dan menggunakan IKK yang baru sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Sehingga, perhitungan penilaian antara tahun 2018 dan 2021 berbeda. Namun pada aturan sebelumnya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 Tentang Tatacara

Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tidak disebutkan rentang angka batas atas dan batas bawah, tetapi Tim Nasional punya penilaian tersendiri tentang nilai batas atas dan batas bawah yang memang tidak disebutkan dalam Permendagri tersebut. Sehingga ada selisih jauh antara nilai LPPD tahun 2018 dan tahun 2021.

Pada tahun 2022 nilai LPPD Kabupaten Temanggung mempunyai skor 3,4340 dengan status tinggi berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7.6646 Tahun 2023 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Nasional Tahun 2023 berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2022 yang dikeluarkan tanggal 21 Desember 2023.

Dalam proses EPPD juga dibuktikan dengan data dukung. Data dukung dimaksud antara lain data tentang keuangan daerah, perencanaan pembangunan daerah, kepegawaian, SOP, aset daerah. Data tersebut disajikan secara keseluruhan dengan penganggung jawab data adalah Perangkat Daerah Pengampu sesuai urusannya dan disajikan per urusan dengan merekapitulasi data dari masing-masing Perangkat Daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi, kepada Bupati Temanggung direkomendasikan sebagai berikut :

1. Tataran Pengambil Kebijakan
 - Terhadap 4 (empat) IKK yang capaian kinerjanya memperoleh prestasi Rendah (R) agar ditingkatkan capaian kinerjanya dimasa yang akan datang.
2. Tataran Pelaksana Kebijakan
 - a. Administrasi Umum
 - Terhadap 122 (seratus dua puluh dua) IKK yang dilaksanakan SKPD dengan prestasi rendah (R) agar

ditingkatkan capaian kinerjanya di masa yang akan datang.

b. Capaian Kinerja

Terhadap 2 (dua) Urusan Wajib (Penanaman Modal dan Trantibum Linmas) dan 1 (satu) Urusan Pilihan (Pariwisata) dengan prestasi rendah (R) agar ditingkatkan capaian kinerjanya di masa yang akan datang.

Berdasarkan hasil evaluasi, kepada Bupati Temanggung direkomendasikan sebagai berikut :

1. Tataran pengambil kebijakan

- Terhadap 4 (empat) IKK yang capaian kinerjanya memperoleh prestasi Rendah (R) agar ditingkatkan capaian kinerjanya dimasa yang akan datang.

2. Tataran pelaksana kebijakan

a. Administrasi Umum

Terhadap 122 (seratus dua puluh dua) IKK yang dilaksanakan SKPD dengan prestasi Rendah (R) agar ditingkatkan capaian kinerjanya di masa yang akan datang.

b. Capaian Kinerja

Terhadap 2 (dua) Urusan Wajib (Penanaman Modal dan Trantibum Linmas) dan 1 (satu) Urusan Pilihan (Pariwisata) dengan prestasi Rendah (R) agar ditingkatkan capaian kinerjanya di masa yang akan datang.

Tindak lanjut yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung atas Rekomendasi Tim Nasional terhadap hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten

Temanggung Tahun 2018 adalah menghimbau Perangkat Daerah pengampu Urusan Pemerintahan yang capaian kerjanya masih rendah untuk ditingkatkan.

Faktor pendorong masuknya nilai EPPD Kabupaten Temanggung pada kategori Sangat Tinggi (ST) Kabupaten Temanggung adalah keselarasan antara Kerjasama yang dilakukan oleh Perangkat Daerah se-Kabupaten Temanggung sehingga terwujud kinerja yang tertib administrasi. Faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pemenuhan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mempengaruhi hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah keterbatasan anggaran dan Sumber Daya Manusia yang tersedia serta capaian kinerja dari Satuan Kerja Perangkat Daerah belum maksimal. Adapun upaya pencapaian target dengan melaksanakan koordinasi dengan Bappeda, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Untuk mencapai target Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) pada tahun 2023 didukung anggaran sebesar Rp 519.999.800,- dengan realisasi Rp 453.467.450,- (87,21%), sehingga efisiensi anggaran sebesar Rp 66.532.350 atau 12,79%. Terkait dengan efisiensi sumber daya adalah terjadi efisiensi sebesar 88,98% (selisih capaian kinerja sebesar 98 % dengan realisasi anggaran 87,21%). Kinerja sasaran strategis ini didukung melalui pelaksanaan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.



Gambar 3. 1 Rapat Koordinas Persiapan Penyusunan LPPD, LKPJ dan RLPPD



Gambar 3. 2 Desk Data Dukung Penyusunan LPPD, LKPJ, dan RLPPD



Gambar 3. 3 Penyusunan LPPD, LKPJ dan RLLPD dengan Tim Penyusun Kabupaten Temanggung

Sasaran Strategis 2. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa

Pengukuran capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 untuk sasaran strategis 2 Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa (PBJ). Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa nilai capaian kinerja sasaran 2 sebesar 100 % dari target Renstra atau kategori Sangat Memuaskan Sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3.13
Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 2 Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Capaian 2022	2023			Renstra 2019-2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa (PBJ)	%	100	25	100	100	25	100	100

Secara keseluruhan jika dibandingkan dengan target Renstra sebesar 25 % maka di tahun 2023 Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa (PBJ) sudah tercapai 100%.

Pengukuran Indikator Sasaran yaitu Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Model Pengukuran Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.

- a. Pengukuran kualifikasi dan kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ) berdasarkan persentase keterisian formasi JF PPBJ terhadap formasi yang

sudah dihitung, dikelompokkan dengan penilaian yaitu:

- 1) K/L/PD sudah memenuhi kebutuhan JF PPBJ > 90% dari formasi JF PPBJ, Nilai 100;
- 2) K/L/PD sudah memenuhi kebutuhan JF PPBJ 70% s.d < 90% dari formasi JF PPBJ, Nilai 80;
- 3) K/L/PD sudah memenuhi kebutuhan JF PPBJ 50% s.d < 70% dari formasi JF PPBJ, Nilai 60;
- 4) K/L/PD sudah memenuhi kebutuhan JF PPBJ 30% s.d < 50% dari formasi JF PPBJ, Nilai 40;
- 5) K/L/PD sudah memenuhi kebutuhan JF PPBJ 15% s.d < 30% dari formasi JF PPBJ, Nilai 20;
- 6) K/L/PD belum memenuhi kebutuhan JF PPBJ < 15% dari formasi JF PPBJ, Nilai 0;

Kebutuhan JF PPBJ di Kabupaten Temanggung adalah 11 (sebelas) orang dan keterisian formasi sudah terpenuhi berjumlah 11 (sebelas) orang JF PPBJ sehingga mendapatkan nilai 100.

- b. Model Pengukuran Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) terdiri atas 4 domain yaitu Proses, Kelembagaan, SDM dan Sistem Informasi. Yang didetailkan kedalam 9 variabel yaitu Manajemen Pengadaan, Manajemen Penyedia, Manajemen Kinerja, Manajemen Risiko, Pengorganisasian, Tugas & Fungsi, Perencanaan SDM, Pengembangan SDM dan Sistem Informasi.

Tingkat kematangan sendiri terdiri atas 5 level yaitu Inisiasi, Esensi, Proaktif, Strategis dan Unggul, dimana selama pengembangan setiap variabel bergerak maju dari satu tingkatan ke tingkatan berikutnya secara bertahap/berurutan. Pencapaian target minimal level 3 (proaktif) adalah kondisi UKPBJ yang sudah sesuai dengan amanat peraturan-

perundangan-undangan dan kriteria pusat keunggulan yang diakui oleh LKPP sebagai Capaian Nilai Kematangan.

- 1) UKPBJ sudah mencapai 9/9 level proaktif, Nilai 100;
- 2) UKPBJ sudah mencapai 8/9 level proaktif, Nilai 80;
- 3) UKPBJ sudah mencapai 7/9 level proaktif, Nilai 60;
- 4) UKPBJ sudah mencapai 6/9 level proaktif, Nilai 40;
- 5) UKPBJ sudah mencapai 5/9 level proaktif, Nilai 20;
- 6) UKPBJ < 5/9 level proaktif, Nilai 0;

Untuk Perhitungan Indeks Tata Kelola PBJ dapat dirumuskan:

$$\text{Indeks Tata Kelola PBJ} = \frac{(\text{Nilai Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ} + \text{Nilai Kematangan})}{2}$$

Berikut adalah capaian Indeks Tata Kelola PBJ Triwulan IV tahun 2023 pada tabel berikut ini:

Tabel 3.14
Indeks Tata Kelola PBJ tahun 2018 s.d Tanggal 31 Desember 2023
Triwulan IV – 2023)

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Nilai Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	n.a	n.a	n.a	100	100	100
2.	Nilai Kematangan	n.a	n.a	n.a	0	100	100
3.	Indeks Tata Kelola PBJ	n.a	n.a	n.a	50	100	100

Sumber: Bagian PBJ Setda Kabupaten Temanggung Tahun 2023

Untuk Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung sampai tanggal 31 Desember 2023 Triwulan IV tahun 2023 telah memenuhi 9 dari 9 level proaktif. Oleh karena hal tersebut, nilai Indeks Tata Kelola PBJ menjadi 100.

Faktor pendorong tercapainya Indeks Tata Kelola PBJ adalah Formasi JF PBJ telah terpenuhi menjadi 11 (sebelas) orang dan Nilai

Kematangan UKPBJ telah terpenuhi menjadi 9 (sembilan) variabel di level 3 Proaktif.

Untuk mencapai target Kinerja Sasaran Strategis Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa (PBJ) pada tahun 2023 didukung anggaran sebesar Rp 252.068.400,- dengan realisasi Rp 245.560.852,- (97,42%), sehingga efisiensi anggaran sebesar Rp 6.507.548,- atau 2,58%. Terkait dengan efisiensi sumber daya adalah terjadi efisiensi sebesar 2,58% (selisih capaian kinerja sebesar 100 % dengan realisasi anggaran 97,42%). Kinerja sasaran strategis ini didukung melalui pelaksanaan Program Perekonomian dan Pembangunan.



**Data Penilaian Sementara ITKP 2023
UKPBJ Kab/Kota eks-Kars. KEDU**

NO	UKPBJ	INDIKATOR PEMANFAATAN SISTEM PENGADAAN (bobot 30%)							Indikator Kualifikasi & Kompetensi SDM PBJ (30%)	Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ (40%)	SKOR ITKP
		SIRUP (10%)	e-tendering (5%)	e-purchasing katalog elektronik (4%)	e-purchasing toko daring (1%)	non e-tendering / non e-purchasing (5%)	e-kontrak (5%)	SKOR			
1	KAB. KEBUMEN	10,00	5,00	0,00	1,00	0,00	4,34	20,34	17,42	35,56	73,32
2	KAB. MAGELANG	10,00	4,56	0,00	1,00	0,00	4,36	19,92	18,89	35,56	74,37
3	KAB. PURWOREJO	10,00	5,00	0,00	1,00	2,78	4,43	23,21	13,20	22,22	58,63
4	KAB. TEMANGGUNG	10,00	4,96	0,00	1,00	4,77	3,82	24,55	13,20	40,00	77,75
5	KAB. WONOSOBO	10,00	5,00	0,00	1,00	0,00	4,94	20,94	10,80	22,22	53,96
6	KOTA MAGELANG	10,00	4,97	3,15	1,00	0,00	2,80	21,92	18,75	35,56	76,23

**sumber data dari <https://pmep.lkpp.go.id/itkp> diakses tanggal 11 September 2023*

Gambar 3. 4 Rakor UKPBJ se Eks Karisidenan Kedu terkait Peningkatan ITKP



Gambar 3. 5 Studi Banding terkait Hasil ITKP UKPBJ Klungkung



Gambar 3. 6 Penerimaan Penghargaan Kabupaten Temanggung untuk Tingkat Kematangan Proaktif indikator ITKP

Faktor pendorong Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa (PBJ) adalah Formasi JF PBJ telah terpenuhi menjadi 11 (sebelas) orang dan Nilai Kematangan UKPBJ telah terpenuhi menjadi 9 (sembilan) variabel di level 3 Proaktif, faktor penghambat Belum terpenuhinya formasi JF PBJ sesuai dengan rekomendasi dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sejumlah 25 Orang sesuai dengan Surat Deputi Pengembangan dan

Pembinaan SDM, dan upaya yang telah dilakukan adalah Mengajukan CPNS JF PPBJ, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Sasaran Strategis 3. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP).

Pengukuran capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 untuk sasaran strategis 3 Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP). Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa nilai capaian kinerja sasaran 3 sebesar 93,10 % dari target Renstra atau kategori Sangat Memuaskan Sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3.15
Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 3 Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Capaian 2022	2023			Renstra 2019-2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	nilai	91,07	BB	B	93,10	BB	B	93,10

Secara keseluruhan jika dibandingkan dengan target Renstra maka di tahun 2023 sudah tercapai 93,10 %.

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan penilaian yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB atas capaian kinerja instansi pemerintah yang akan menjadi media evaluasi yang efektif bagi upaya dan sarana perbaikan kinerja instansi pemerintah pada tahun berikutnya. SAKIP diimplementasikan secara *Self Assesment* oleh masing-masing instansi pemerintah daerah. Hal ini mengandung konsekuensi

bahwa Kabupaten Temanggung melakukan tahapan dalam sistem tersebut secara mandiri, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, pemantauan dan pengendalian hingga menyampaikan pelaporan akuntabilitas kinerjanya kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa, rumus penghitungan dari nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah penggabungan nilai dari 5 indikator yaitu perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (25%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi kinerja (10%), capaian kinerja (20%). Sedangkan range kategori adalah sebagai berikut:

Tabel 3.16
Komponen Penilaian AKIP

Kategori	Nilai Angka	Interprestasi
AA	>90-100	Sangat Memuaskan
A	>80-90	Memuaskan
BB	>70-80	Sangat Baik
B	>60-70	Baik
CC	>50-60	Cukup
C	>30-50	Kurang
D	0-30	Sangat Kurang

Nilai AKIP Kabupaten Temanggung Tahun 2018 sampai 2023 ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 3.17
Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2018 – 2023

No.	TAHUN	NILAI	KATEGORI
1	2018	59,05	CC
2	2019	60,16	B
3	2020	62,11	B
4	2021	63,84	B
5	2022	64,73	B
6	2023	65,17	B

Berikut rincian hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2023:

Tabel 3.18
Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	20,88
2.	Pengukuran Kinerja	30	17,57
3.	Pelaporan Kinerja	15	10,72
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	16,00
	Nilai Hasil Evaluasi	100	65,17

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2023

Hasil evaluasi atas akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Temanggung menunjukkan bahwa nilai sebesar 65,17 dengan predikat “B”. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “Baik”, yaitu implementasi AKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

Faktor pendorong capaian nilai ini adalah adanya tindak lanjut hasil evaluasi sebelumnya seperti penyempurnaan dokumen Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama pada tingkat Pemerintah Daerah dan sebagian besar Perangkat Daerah, serta adanya efisiensi dari sisi perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan. Sedangkan faktor penghambatnya adalah belum liniernya perencanaan kinerja dari RPJMD s.d SKP, adanya missing link pada perencanaan kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung (Dokumen perencanaan belum sesuai dengan Permenpan RB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja), serta belum ada monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi AKIP dari APIP Pemda, belum ada reward dan/atau punishment atas hasil

evaluasi SAKIP internal. Adapun upaya yang telah dilaksanakan adalah mengoptimalkan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, memperbaiki perencanaan kinerja, menyinkronkan sasaran Bupati s.d. sasaran kinerja pegawai.

Untuk mencapai target Kinerja Sasaran Strategis Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) pada tahun 2023 didukung anggaran sebesar Rp 140.000.000,- dengan realisasi Rp 139.815.556,- (99,86%), sehingga efisiensi anggaran sebesar Rp 184.444,- atau 0.14%. Terkait dengan efisiensi sumber daya adalah terjadi inefisiensi sebesar 93,23% (selisih capaian kinerja sebesar 93,10% dengan realisasi anggaran (99,86%) Kinerja sasaran strategis ini didukung melalui pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.



Gambar 3. 7 Desk LKJIP Perangkat Daerah



Gambar 3. 8 Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Temanggung

2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja

Program yang harus dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung sejumlah 3 Program dengan 21 indikator program.

PROGRAM 1. PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan, Bagian Kesra dan Bina Mental serta Bagian Hukum, diukur dengan 8 (delapan) indikator program. Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Sekretariat Daerah, adalah sebagai berikut:

1) Bagian Pemerintahan

Tabel 3.19
Capaian Indikator Kinerja Program 1

Program 1 : Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat								
Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian 2022	2023			Renstra 2019-2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Cakupan Pilar Batas yang terinventarisir	%	100	100	100	100	100	100	100
Prosentase Pelaporan SPM Perangkat Daerah tepat Waktu	%	100	100	100	100	100	100	100
Cakupan Kecamatan Tertib Adminsitrasi	%	100	100	100	100	100	100	100
		100			100			100

Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Program Bagian Pemerintahan

Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung, secara keseluruhan capaian program ini di tahun 2023 sebesar 100 %. Sedangkan jika dibandingkan dengan target Renstra maka di tahun 2023 sudah tercapai 100% dengan keterangan sebagai berikut :

a. Cakupan Pilar Batas yang terinventarisir

Pilar Batas yang terinventarisir di Kabupaten Temanggung Tahun 2018 sampai Triwulan IV Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.20
Pilar Batas yang Terinventarisir di Kabupaten Temanggung Tahun 2018 - 2023 Triwulan IV

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023 Triwulan IV
1	Jumlah Pilar Batas yang Terinventarisir	32	51	61	61	61	61
2	Jumlah Pilar Batas	51	51	61	61	61	61
3	Persentase	62,74	100	100	100	100	100

Tabel 3.21
Cakupan pilar batas yang terinventarisir berdasarkan Permendagri tentang Batas Kabupaten Temanggung dengan Daerah yang berbatasan yang telah ditetapkan Tahun 2018- 2023 Triwulan IV

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023 Triwulan IV
1	Cakupan pilar batas yang telah terinventarisir	3	3	4	4	4	4
2	Cakupan pilar batas yang terinventarisir berdasarkan Permendagri	3	3	4	4	4	4

3	Persentase	100	100	100	100	100	100
---	------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Berdasarkan tabel di atas, inventarisir pada Tahun 2018 telah dilaksanakan untuk batas wilayah administratif antara Kabupaten Temanggung dan Kendal. Kabupaten Temanggung melaksanakan inventarisir wilayah tersebut karena batas dengan Kabupaten Kendal menjadi prioritas utama dalam pembahasan di tingkat provinsi atas dasar selisih batas pada wilayah tersebut. Hasil inventarisir tersebut tidak dapat dimasukkan dalam uraian tabel diatas karena Permendagri Batas Kabupaten Temanggung dan Kendal belum ditetapkan. Inventarisir pilar batas Kabupaten Temanggung dengan Kabupaten lainnya telah dilakukan sejak Tahun 2018. Pada Tahun 2018 sampai Tahun 2021, inventarisasi pilar batas daerah cenderung meningkat dari 23,53% menjadi 62,74% kemudian naik menjadi 100% pada tahun 2020. Pada tahun 2023 telah dilaksanakan inventarisasi kembali di beberapa titik batas daerah Kabupaten Temanggung dengan Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Kendal, Kabupaten Magelang dan Kabupaten Semarang serta dilakukan rapat penarikan garis kartometrik sepanjang batas. Masih perlu dilakukan inventarisasi dan verifikasi ke wilayah karena masih ada pilar batas dan lempeng yang bergeser/rusak. Proses inventarisir pilar antara lain:

- a. Menyiapkan Peraturan yang telah ditetapkan;
- b. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa yang berbatasan;
- c. Menentukan jadwal pelacakan di lapangan (lokasi);
- d. Membuat hasil laporan;
- e. Mensosialisasikan hasil laporan.

Dalam proses inventarisir pilar batas ini mengacu kepada pilar batas yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri dan perangkat desa atau tokoh masyarakat dari desa yang berbatasan dan mengetahui posisi pemasangan pilar batas. Pada Tahun 2023 pelaksanaan pelacakan pilar batas di lokasi, Kabupaten Temanggung akan melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Kendal dan Kerja sama Daerah eks Karisidenan Kedu Plus yang meliputi Kabupaten Magelang, Kabupaten Wonosobo, dan Kabupaten Semarang. Dalam hal ini adalah Tim Penegasan Batas Daerah yang sekretariatnya di Bagian Pemerintahan masing-masing Kabupaten.

Faktor Pendukung dalam pelaksanaan Inventarisir Pilar Batas Daerah adalah Adanya kerjasama dari kabupaten yang lain yang berbatasan dalam kegiatan inventarisasi pilar batas. Sedangkan faktor penghambat lokasi sulit dijangkau. Upaya pencapaian target tersebut adalah Melakukan koordinasi dengan Kabupaten lain yang berbatasan dalam kegiatan inventarisasi pilar batas sehingga target di TW 4 dapat tercapai.

b. Prosentase Pelaporan SPM Perangkat Daerah Tepat Waktu.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Laporan Penerapan SPM dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilakukan selama 1 (satu) tahun anggaran dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Penerapan SPM disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung kepada Menteri Dalam Negeri yang

datanya diinput oleh 7 (tujuh) OPD pengampu SPM dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan menggunakan aplikasi SPM Bangda Kemendagri.

Jumlah Perangkat Daerah yang melaporkan SPM tepat waktu di Kabupaten Temanggung Tahun 2018 sampai Triwulan IV Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.22
Perangkat Daerah yang Melaporkan SPM Tepat Waktu
di Kabupaten Temanggung Tahun 2018 – 2023
Triwulan IV

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023 Triwulan IV
1	Jumlah Perangkat Daerah yang melaporkan SPM Tepat Waktu	14	5	6	7	7	7
2	Jumlah Perangkat Daerah yang mengampu SPM	15	6	6	7	7	7
3	Persentase	93,33	83,33	100	100	100	100

Berdasarkan tabel di atas, Persentase Perangkat Daerah yang melaporkan SPM tepat waktu di Kabupaten Temanggung Tahun 2018 memiliki presentase yaitu 93,33% dan di Tahun 2019 mengalami penurunan 10% dari 93,33% menjadi 83,33%, hal ini terjadi karena SPM di Tahun 2019 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, bahwa SPM yang urusannya dari 15 menjadi 6 urusan, maka target capaian berubah sesuai dengan target SPM pada Rencana Strategis Bagian Pemerintahan Setda Temanggung. Untuk capaian Tahun 2023 sampai dengan Triwulan III sudah tercapai 100%.

Perangkat Daerah pengampu SPM Kabupaten Temanggung pada Tahun 2023:

1. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup;
5. Satpol PP dan Damkar;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
7. Dinas Sosial.

Adapun faktor pendorong adalah Koordinasi dan komunikasi aktif dengan Perangkat Daerah yang mengampu SPM. Faktor penghambat adalah adanya perangkat daerah yang tidak tepat waktu dalam penyampaian SPM / data yang kurang lengkap. Sedangkan upaya pencapaiannya adalah dengan melakukan koordinasi dan komunikasi aktif dengan Perangkat Daerah yang mengampu SPM .

c. Cakupan Kecamatan Tertib Administrasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 35 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan di Kabupaten Temanggung. Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Pelaporan kegiatan kecamatan dilakukan secara *online* dan *realtime* melalui website “Laporan Kegiatan Kecamatan” diakses melalui tautan <http://pemerintahan.temanggungkab.go.id/lkk/>. Pelaporan diinput setiap hari dan akan direkap dan dilaporkan maksimal pada tanggal 5 pada bulan berikutnya. Website

LKK selanjutnya akan diintegrasikan dengan *Dashboard Eksekutif* yang dapat dimonitor oleh:

- a. Bupati Temanggung
- b. Wakil Bupati Temanggung
- c. Sekretaris Daerah
- d. Asisten Pemerintahan dan Kesra
- e. Bagian Pemerintahan sebagai pengelola

Uraian Kegiatan Camat yang harus dilaporkan adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan administrasi kecamatan;
2. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
3. Penyelenggaraan Ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
5. Kegiatan tematik;
6. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum; dan
7. Pelaksanaan tugas lain.

Jumlah Kecamatan yang tertib administrasi di Kabupaten Temanggung Tahun 2018 sampai 2023 Triwulan III dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.23
Kecamatan yang Tertib Administrasi di Kabupaten Temanggung Tahun 2018 – 2023 Triwulan IV

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023 Triwulan IV
1	Jumlah Kecamatan yang Tertib Administrasi	19	18	19	20	20	20
2	Jumlah Kecamatan	20	20	20	20	20	20
3	Persentase	95	90	95	95	100	100

Berdasarkan tabel di atas, Persentase Kecamatan yang Tertib Administrasi di Kabupaten Temanggung Tahun 2018 adalah 95% dan menurun pada tahun 2019, sampai Triwulan IV Tahun 2023 yaitu 100%. Untuk target tahun 2023 dalam RPJMD Kabupaten Temanggung, persentase Kecamatan yang tertib administrasi adalah sebesar 100%. Realisasi Triwulan IV Tahun 2023 telah mencapai 100%. Seluruh Kecamatan di Kabupaten Temanggung telah mengumpulkan laporan bulanan secara lengkap melalui website “Laporan Kegiatan Kecamatan”. Lambatnya penyampaian laporan bulanan dari Kecamatan serta kurang lengkapnya data menjadi penghambat dalam pelaksanaan pelaporan. Adanya amanah dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan serta adanya website Laporan Kegiatan Kecamatan sehingga dapat mengefisiensi dalam melaporkan. Adapun faktor pendorong adalah Telah diamanahkan dalam PP no 17 Tahun 2018, sedangkan faktor penghambat Lambatnya penyampaian laporan bulanan dari kecamatan dan kurangnya lengkapnya data yang dikirim. Sedangkan upaya pencapaian kinerja adalah melakukan kordinasi secara lisan dan tertulis dengan Kecamatan.

Untuk mencapai target Kinerja Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Bagian Pemerintahan) pada tahun 2023 didukung anggaran sebesar Rp 519.999.800,- dengan realisasi Rp 453.467.450,- (87,21%), sehingga efisiensi anggaran sebesar Rp 66.532.350 atau 12,79%. Terkait dengan efisiensi sumber daya adalah terjadi efisiensi sebesar 12,79% (selisih capaian kinerja sebesar 100 % dengan realisasi anggaran 87,21%).

2) Bagian Kesra dan Bina Mental

Tabel 3.24
Capaian Indikator Kinerja Program 1

Program 1 : Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat								
Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian 2022	2023			Renstra 2019-2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik	%	100	90	91,55	100	90	91,55	100

Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Program Bagian Kesra dan Bina Mental Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung, secara keseluruhan capaian program ini di tahun 2023 sebesar 100 %. Sedangkan jika dibandingkan dengan target Renstra maka di tahun 2023 sudah tercapai 100%.

Persentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik.

Definisi rumah ibadah adalah rumah atau tempat yang digunakan untuk beribadah dari masing-masing agama. Batasan rumah ibadah kondisi baik yaitu rumah ibadah yang didukung oleh fasilitas fisik, baik bangunan, sarana prasarana maupun perlengkapan lainnya seperti tempat wudhu, tempat bersuci yang terawat.

Sarpras pendidikan keagamaan adalah sarana dan prasarana yang digunakan untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya (PP Nomor 55 Tahun

2007 tentang Pendidikan). Batasan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik yaitu:

- a. Keadaan fisik; terdapat ruang untuk perpustakaan tempat kitab suci dan buku keagamaan, terdapat ruang untuk bersuci, tempat parkir jamaah/ tempat alas kaki dll.
- b. Sarana prasarana ; terdapat buku/kitab suci, tempat duduk (kursi atau alas lantai) semuanya tertata rapi bersih.
- c. Organisasi Kepengurusan.

Rumus penghitungan dari persentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik adalah jumlah rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik dibagi jumlah rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan keseluruhan dikali 100%.

Realisasi persentase rumah ibadah kondisi baik di Kabupaten Temanggung dari tahun 2018 s.d 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.25
Persentase rumah ibadah kondisi baik
Kabupaten Temanggung, Tahun 2018-2023

No.	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah rumah ibadah kondisi baik	3569	3615	3641	3659	3744	3756
	- Islam	3346	3395	3445	3463	3548	3560
	- Kristen	80	80	83	83	83	83
	- Katholik	18	18	16	16	16	16
	- Hindu	-	-	14	14	14	14
	- Budha	85	85	81	81	81	81
	- Konghuchu	-	-	2	2	2	2
2.	Jumlah sarpras pendidikan	1529	1546	1521	1521	1531	1554

	keagamaan kondisi baik						
	- Islam	1708	1708	1517	1517	1527	1550
	- Kristen	57	57	-	-	-	-
	- Katholik	2	2	2	2	2	2
	- Hindu	-	-	-	-	-	-
	- Budha	2	2	2	2	2	2
	- Konghuchu	-	-	-	-	-	-
3	Jumlah Rumah Ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik	5054	5103	5162	5180	5275	5310
4	Jumlah Rumah Ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan keseluruhan	5356	5360	5800	5800	5800	5800
5	Persentase Jumlah Rumah Ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik	94	95,21	89	89,31	90,95	91,55

Salah satu faktor pendukung tercapainya target capaian kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 persentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik adalah komitmen yang tinggi dari pelaksana kegiatan serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi setiap kegiatan. Faktor pendorong capaian kinerja adalah komitmen yang tinggi dari pelaksana kegiatan serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi setiap kegiatan, sedangkan faktor penghambat adalah Adanya perubahan kebijakan. Adapun upaya pencapaian target kinerja

yang dilakukan untuk mengoptimalkan capaian indikator kinerja adalah tetap direncanakan kegiatan lanjutan dari kegiatan yang sudah ada agar terjadi kesinambungan dalam rangka mencapai target 5 tahun di RENSTRA.

Untuk mencapai target Kinerja Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Bagian Kesra dan Bina Mental) pada tahun 2023 didukung anggaran sebesar Rp 36.765.519.874,- dengan realisasi Rp 36.482.575.308,- (99,23%), sehingga efisiensi anggaran sebesar Rp 282.944.566,- atau 0,77%. Terkait dengan efisiensi sumber daya adalah terjadi efisiensi sebesar 0,77% (selisih capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran (99,23%))

3) BAGIAN HUKUM

Tabel 3.26
Capaian Indikator Kinerja Program 1

Program 1 : Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat								
Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian 2022	2023			Renstra 2019-2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase peraturan daerah yang ditindaklanjuti dengan peraturan bupati	%	100	30	41,66	100	30	41,66	100
Persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH	%	100	100	100	100	100	100	100
Persentase permasalahan hukum yang diselesaikan secara non litigasi	%	100	90	100	100	90	100	100
Persentase permasalahan hukum yang diselesaikan secara litigasi	%	100	75	100	100	75	100	100
		100			100			100

Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Program Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung, secara keseluruhan capaian program ini di tahun 2023 sebesar 100 %. Sedangkan jika dibandingkan dengan target Renstra maka di tahun 2023 sudah tercapai 100%.

a. Persentase Peraturan Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati

Peraturan Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati adalah Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung yang telah diundangkan dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati. Rumus penghitungan dari persentase Peraturan Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati adalah jumlah Peraturan Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati dibagi jumlah total Peraturan Daerah dikali 100%. Realisasi persentase Peraturan Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati di Kabupaten Temanggung dari tahun 2018 s.d 2023 Triwulan IV dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.27

Realisasi Peraturan Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung, Tahun 2018-2023 s.d Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah Perda yang ditindaklanjuti Perbup	4	4	4	3	9	5
2.	Jumlah Perda	12	14	25	11	15	12
3.	Persentase Peraturan Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati	33,30%	28,60%	16%	27,27%	60%	41,66

Sumber: Bagian Hukum Kab. Temanggung, 2023

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase Peraturan Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati pada tahun 2023 sampai dengan Triwulan IV sebesar 41,66%. Hal tersebut dikarenakan sampai dengan Triwulan IV tahun 2023 peraturan daerah baru saja ditetapkan dan diundangkan, serta masih ada beberapa rancangan peraturan daerah yang masih dalam proses pembahasan, sehingga baru ada 5 (lima) peraturan bupati yang menindaklanjuti peraturan daerah. Selain itu juga dikarenakan adanya beberapa peraturan daerah yang tidak memerlukan adanya tindak lanjut melalui peraturan bupati. sehingga faktor pendorong capaian kinerja adalah adanya komitmen yang tinggi dari pelaksana kegiatan serta evaluasi kegiatan dari pimpinan. Sedangkan faktor penghambat adalah kurangnya koordinasi antara Perangkat Daerah pengusul Peraturan Daerah dengan Bagian Hukum selaku fasilitator . Upaya pencapaian target kinerja adalah mengajak Perangkat Daerah pengusul Perda pro aktif dalam mengusulkan Perbup sesuai kebutuhan yang diamanatkan dalam Perda.

b. Persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH

Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum (JDIH) adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundangundangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat, dan akurat. Adapun dokumentasi perundangan melalui JDIH merupakan peraturan perundang-undangan yang telah di dokumentasi melalui

aplikasi JDIH, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Rumus penghitungan persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH yakni Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang diinput di JDIH dibagi jumlah total Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dikali 100%. Realisasi dokumentasi Perundangan melalui JDIH di Kabupaten Temanggung dari tahun 2018-2023 s.d Triwulan IV dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.28
Dokumentasi Perundangan melalui JDIH
Tahun 2018-2023 s.d Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang diinput di JDIH	68	86	55	111	100	78
2	Jumlah total Peraturan Daerah/Peraturan Bupati	70	100	92	135	100	78
3	Persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH	97,14%	86%	59,78%	82,20%	100%	100%

Sumber : Bagian Hukum Kab. Temanggung, 2023

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2023 sampai dengan triwulan IV peraturan daerah maupun peraturan bupati yang telah ditetapkan dan diundangkan telah terdokumentasi dalam JDIH Kabupaten Temanggung. Hal tersebut dikarenakan Faktor pendorong yaitu adanya komitmen yang tinggi dari pegawai dan monitoring dari pimpinan, sedangkan faktor penghambat adalah lambatnya penyeteran Produk Hukum dari setiap OPD serta karena kelemahan dari aplikasi yang belum mampu memenuhi kebutuhan pendokumentasian

beberapa Produk Hukum yang memiliki volume tebal. Serta upaya pencapaian target adalah mengajak Perangkat Daerah yang mengusulkan Perda dan Perbup untuk secepatnya menyampaikan dokumen Perda dan Perbup yang sudah diundangkan ke Bagian Hukum untuk diinput di JDIH.

c. Persentase permasalahan hukum yang diselesaikan secara non litigasi

Non litigasi adalah penyelesaian masalah hukum di luar Pengadilan. Permasalahan hukum yang diselesaikan secara non litigasi adalah permasalahan hukum yang diselesaikan di luar pengadilan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Rumus penghitungan persentase permasalahan hukum yang diselesaikan secara non litigasi adalah jumlah permasalahan yang ditangani secara non litigasi dibagi jumlah total permasalahan dikali 100%.

Tabel 3.29
Permasalahan hukum yang diselesaikan secara non litigasi
Tahun 2018-2023 s.d Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah permasalahan yang ditangani secara non litigasi	34	29	23	26	36	35
2	Jumlah total permasalahan	16	29	23	26	36	35
3	Persentase permasalahan hukum yang diselesaikan secara nonlitigasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Bagian Hukum Kab. Temanggung, 2023

Penanganan perkara secara non litigasi baru dapat tertangani mulai tahun 2017 dikarenakan baru teranggarkan setelah banyak munculnya permasalahan yang dapat diselesaikan secara mediasi di luar pengadilan. Beberapa perkara Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN) dibahas bersama dengan unsur dinas terkait, pihak berperkara dan anggota Forkopimda Kabupaten Temanggung dengan dilakukan secara mediasi sehingga tidak perlu diproses sampai dengan persidangan. Sampai dengan triwulan IV, permasalahan hukum yang terselesaikan secara non litigasi atau di luar pengadilan yaitu 35 (tiga puluh lima) perkara, yang mana hal tersebut dikarenakan faktor pendorong terjaganya sinergitas yang baik antara bagian hukum, Perangkat Daerah terkait, dan anggota Forkompida sehingga mempermudah pelaksanaan mediasi dan pencarian jalan keluar. Sedangkan faktor penghambat adalah kurangnya kuantitas pegawai di Bagian Hukum, dan upaya pencapaian target adalah mendorong peran aktif dari masyarakat untuk menyampaikan pengaduan atas permasalahan yang berkaitan dengan Pemkab Temanggung dan diharapkan adanya peran aktif juga dari Pemkab Temanggung untuk sesegera mungkin menindaklanjuti terkait permasalahan yang disampaikan masyarakat.

d. Persentase permasalahan hukum yang diselesaikan secara litigasi

Permasalahan hukum yang diselesaikan secara litigasi adalah permasalahan hukum yang diselesaikan di pengadilan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan

Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Rumus penghitungan persentase permasalahan hukum yang diselesaikan secara litigasi yakni jumlah permasalahan yang ditangani secara litigasi dibagi jumlah total permasalahan dikali 100%.

Tabel 3.30
Permasalahan hukum yang diselesaikan secara litigasi
Tahun 2018-2023 s.d Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Permasalahan perkara yang diselesaikan secara litigasi	2	1	4	2	3	5
2	Jumlah total permasalahan	3	1	4	2	3	5
3	Persentase permasalahan hukum yang diselesaikan secara litigasi	66,66%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Bagian Hukum Kab. Temanggung, 2022

Permasalahan dan perkara baik pidana maupun perdata yang tidak dapat diselesaikan secara mediasi di luar persidangan harus ditempuh melalui persidangan. Demi efektif dan efisiennya penanganan perkara, Bagian Hukum melalui Sub bagian Bantuan Hukum menangani perkara-perkara yang muncul tanpa melibatkan Jaksa Pengacara Negara (JPN). Sampai dengan triwulan IV, permasalahan hukum yang terselesaikan secara litigasi atau melalui pengadilan yaitu 5 (lima) perkara, yang mana hal tersebut dikarenakan adanya faktor pendorong integritas yang tinggi serta terjaganya sinergitas yang baik dengan lembaga penegak hukum. Sedangkan faktor penghambat adalah kurangnya kuantitas SDM dan upaya

pencapaian target adalah mendorong peran aktif masyarakat dan Pemerintah Daerah.

Untuk mencapai target Kinerja Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Bagian Hukum) pada tahun 2023 didukung anggaran sebesar Rp 1.475.738.800,- dengan realisasi Rp 1.450.250.178,- (98,27%), sehingga efisiensi anggaran sebesar Rp 25.488.622,- atau 1,73%. Terkait dengan efisiensi sumber daya adalah terjadi efisiensi sebesar 1,73% (selisih capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran (98,27%)

Secara keseluruhan, Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat ini didukung dengan anggaran sebagai berikut :

Tabel 3.31
Anggaran Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
BAGIAN PEMERINTAHAN			
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	519.999.800	453.467.450	87,21
Administrasi Tata Pemerintahan	491.002.800	435.500.950	88,69
Penataan Administrasi Pemerintahan	11.755.400	10.149.800	86,34
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	16.136.000	5.789.000	35,88
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	463.111.400	419.562.150	90,59
Fasilitasi Kerjasama Daerah	28.997.000	17.966.500	61,96
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	28.997.000	17.966.500	61,96
BAGIAN KESRA			
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	36.765.519.874	36.482.575.308	99,23
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	36.765.519.874	36.482.575.308	99,23
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	599.519.000	544.201.691	90,77
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	35.502.881.000	35.280.859.727	99,37
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	663.119.874	657.513.890	99,15
BAGIAN HUKUM			
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1.475.738.800	1.450.250.178	98,27
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1.475.738.800	1.450.250.178	98,27

Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	50.000.000	48.532.800	97,07
Fasilitasi Bantuan Hukum	1.375.000.000	1.353.536.871	98,44
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	50.738.800	48.180.507	94,96

PROGRAM 2. PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

Program Perekonomian dan Pembangunan dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian, Bagian Pembangunan dan Bagian Pengadaan Barang/Jasa, diukur dengan 9 (sembilan) indikator program. Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja Program Perekonomian dan Pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Sekretariat Daerah, adalah sebagai berikut :

1) Bagian Perekonomian

Tabel 3.32.
Capaian Indikator Kinerja Program 2 Tahun 2023

Program 2 : Program Perekonomian dan Pembangunan								
Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian 2022	2023			Renstra 2019-2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase ketersediaan produk barang bersubsidi	%	100	100	100	100	100	100	100
Persentase jaminan keamanan produk barang bersubsidi	%	100	100	100	100	100	100	100
Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP	%	75	80	83,33	100	80	83,33	100
		91,66			100			100

Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Program Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung, secara keseluruhan capaian program ini di tahun 2023 sebesar 100% Sedangkan jika dibandingkan dengan target Renstra maka di tahun 2023 sudah tercapai 100% dengan keterangan sebagai berikut :

a. Persentase ketersediaan produk barang bersubsidi

Definisi persentase ketersediaan produk barang bersubsidi adalah tingkat ketersediaan/kecukupan dari barang/jasa bantu yang diberikan Pemerintah Pusat untuk mengurangi beban biaya yang seharusnya ditanggung oleh masyarakat. Rumus penghitungan dari persentase rata-rata ketersediaan produk barang bersubsidi adalah jumlah persentase ketersediaan barang bersubsidi dibagi jumlah jenis barang bersubsidi dikali 100%. Sedangkan rumus perhitungan persentase setiap jenis barang bersubsidi adalah realisasi jumlah barang bersubsidi dibagi jumlah kebutuhan barang bersubsidi dikalikan 100%. Persentase ketersediaan produk barang bersubsidi di Kabupaten Temanggung dari tahun 2019 s.d 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.33
Persentase Ketersediaan Produk Barang Bersubsidi di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 Triwulan IV

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Pupuk					
	Jumlah Realisasi Barang bersubsidi (ton)	42.878	34.367,632	114.200	111.701	15.276.208,5
	- UREA	18.961	15.685,182	38.293	25.049	8.574.696,41
	- NPK	6.040	6.606,670	14.111	36.983	6.680.678,09
	- NPK Khusus	-	-	-	-	20.834
	Jumlah Kebutuhan	44.131	36.992	114.200	111.701	22.540.000

	Barang bersubsidi (ton)					
	- UREA	18.976	16.000	38.293	25.049	12.000.000
	- NPK	6.050	7.575	14.111	36.983	10.500.000
	- NPK Khusus	-	-	-	-	40.000
	Persentase (%)	100%	100%	92,90%	100%	68%
2	LPG 3 kg (MT)					
	Jumlah Realisasi Barang bersubsidi yang tersedia	21.813	23.968	25.861	27.026	27.046
	Jumlah kebutuhan Barang bersubsidi	21.468	21.813	25.861	27.026	27.046
	Persentase (%)	100%	100%	100%	100%	100%
3	Pertalite (KL)					
	Jumlah Barang bersubsidi yang tersedia	10.290	7.032	360	84.561	83.909
	Jumlah kebutuhan Barang bersubsidi	12.277	12.277	360	84.561	83.909
	Persentase (%)	83,8%	57,27%	100%	100%	100%
4	Solar (KL)					
	Jumlah Realisasi Barang bersubsidi yang tersedia	29.784	25.872	31.244	30.904	28.487
	Jumlah kebutuhan Barang bersubsidi	24.132	28.145	31.244	30.904	28.487
	Persentase (%)	100%	91,92 %	100%	100%	100%
	Rata Rata Persentase	95,95%	85,52%	100%	95,83%	96,94%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa presentase ketersediaan produk barang bersubsidi tahun 2023 triwulan IV tercapai rata-rata 90% yang terdiri dari capaian pupuk sebesar 68%%, LPG sebesar 100%, pertalite sebesar 100%, dan solar sebesar 100%. Adapun faktor pendorong adalah Ketersediaan barang bersubsidi untuk mencukupi kebutuhan barang bersubsidi, faktor penghambat Agen/pangkalan BBM dan LPG tidak melaporkan stok, Ketersediaan pupuk yang dibatasi dan upaya yang telah dilakukan adalah memberikan sosialisasi dan monitoring

secara berkala kepada agen/pangkalan LPG dan BBM, Memberikan sosialisasi dan monitoring kepada kelompok tani dalam penyusunan RDKK.

b. Persentase jaminan keamanan produk barang bersubsidi

Definisi persentase jaminan keamanan produk barang bersubsidi adalah presentase aduan/pelaporan masalah produk barang bersubsidi yang tertangani dari proses distribusi barang/jasa bantuan yang diberikan Pemerintah Pusat untuk mengurangi beban yang seharusnya ditanggung oleh masyarakat. Rumus perhitungan dari persentase jaminan keamanan produk barang bersubsidi adalah jumlah laporan permasalahan barang bersubsidi yang terselesaikan dibagi laporan permasalahan barang subsidi. Realisasi persentase jaminan keamanan produk barang bersubsidi di Kabupaten Temanggung dari tahun 2019 s.d 2023 triwulan III dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.34
 Persentase Jaminan Keamanan Produk Barang Bersubsidi Kabupaten Temanggung, Tahun 2019-2023 s.d Triwulan IV

No.	Kegiatan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah laporan permasalahan barang bersubsidi yang terselesaikan	5	4	7	3	1
2	Jumlah laporan permasalahan barang subsidi	5	4	7	1	1
	Prosentase Jaminan Keamanan Produk Barang Bersubsidi	100%	100%	100%	300%	100%

Adapun laporan atau aduan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 sebagai berikut:

Terdapat aduan secara lisan dari para pengemudi

angkudes melalui DPC Organda Kabupaten Temanggung, bahwa masih terjadi antrian panjang pengisian bahan bakar minyak jenis pertalite di SPBU yang ada di Wilayah Kabupaten Temanggung. Antrian yang panjang tentunya akan berdampak pada tidak maksimalnya pelayanan kepada pengguna angkutan umum sehingga pendapatan para pengemudi angkudes menurun. Disarankan untuk membuat antrian khusus untuk pengisian bbm angkudes pada jam tertentu. Adapun faktor pendorong adalah aduan barang bersubsidi dapat terselesaikan dengan koordinasi, faktor penghambat aduan tidak disampaikan secara tertulis dan tidak disertai bukti pendukung, upaya pencapaian target adalah menghimbau agar penyampaian aduan secara tertulis dan dilengkapi dokumen/bukti pendukung atau video.

c. Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP

Opini audit merupakan suatu laporan yang diberikan oleh auditor terdaftar yang menyatakan bahwa pemeriksaan telah dilakukan sesuai dengan norma atau aturan pemeriksaan akuntan disertai dengan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang diperiksa. Pengertian KAP (Kantor Akuntan Publik) adalah badan usaha yang telah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi akuntan publik dalam memberikan jasanya, jasa itu misalnya jasa pemeliharaan, manajemen akuntansi, perpajakan dan pembukuan.

Opini WTP merupakan pendapat yang diberikan ketika audit telah dilaksanakan sesuai dengan Standar

Auditing (SPAP), auditor tidak menemukan kesalahan material secara keseluruhan laporan keuangan atau tidak terdapat penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku (SAK). Definisi persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP adalah jumlah BUMD di Kabupaten Temanggung yang laporan keuangannya dengan opini WTP atas hasil audit KAP. Rumus perhitungan dari persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP adalah jumlah BUMD dengan Opini WTP dibagi dengan jumlah BUMD. Perhitungan rumus ini dengan data kinerja Laporan Keuangan BUMD tahun sebelumnya yang diaudit KAP (*n-1*). Sehingga untuk pelaporan tahun 2023 adalah atas hasil audit KAP atas laporan keuangan BUMD tahun 2022. Realisasi persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP di Kabupaten Temanggung dari tahun 2019 s.d 2023 Triwulan IV dapat dilihat pada tabel 3.1. berikut ini.

Tabel 3.35
 Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan
 Kantor Akuntan Publik Kabupaten Temanggung,
 Tahun 2019-2023 Triwulan IV (*n-1*)

No.	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah BUMD dengan Opini WTP	4	3	3	3	5
2	Jumlah BUMD	6	6	6	6	6
3	% BUMD dengan opini WTP	66,67%	50%	50%	50%	83,33%

Dari tabel diatas, BUMD dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pemeriksaan Kantor Akuntan Publik Tahun 2022 sebanyak 5 (lima) BUMD, sedangkan 1 (satu) BUMD mendapatkan opini Tidak Wajar. Dengan demikian, realisasi kinerja tahun 2023 atas presentase BUMD dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas pemeriksaan Kantor Akuntan Publik telah tercapai 100%

dari target yang ditentukan yaitu 80%. Selengkapnya untuk perkembangan opini Kantor Akuntan Publik atas laporan keuangan BUMD sebagaimana pada tabel 3.36. berikut.

Tabel 3.36
Data BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP
Kabupaten Temanggung, Tahun 2019-2023 (n-1)

No.	Nama BUMD	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Perumda Tirta Agung	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.	Perumda Apotik Waringin Mulyo	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP
3.	Perumda Aneka Usaha	WDP	WDP	WDP	TW	TW
4.	Perumda BPR Bapas Temanggung	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5.	Perumda Bhumi Phala Wisata	WTP	WDP	WDP	WDP	WTP
6.	PT BPR BKK (Perseroda)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Jumlah BUMD dengan Opini WTP		5	4	3	3	5
Jumlah BUMD Kabupaten Temanggung		6	6	6	6	6
Persentase BUMD dengan Opini WTP		83,33%	66,67%	50%	50%	83,33%

Adapun faktor pendorong adalah adanya koordinasi, Pembinaan dan Evaluasi BUMD dilaksanakan secara rutin setiap triwulan, faktor penghambat Pemeriksaan KAP atas laporan keuangan BUMD dilakukan dalam satu tahun anggaran dan dilaksanakan pada awal tahun berikutnya. Sehingga pada saat pelaporan triwulanan belum dapat diketahui gambaran opini laporan keuangan BUMD, upaya pencapaian target adalah melakukan pembinaan terutama terhadap pencatatan dan administrasi laporan keuangan.

Untuk mencapai target Kinerja Program Perekonomian dan Pembangunan (Bagian Perekonomian) pada tahun 2023 didukung anggaran sebesar Rp 976.744.500,- dengan realisasi Rp 893.430.855,- (91,47%), sehingga efisiensi anggaran sebesar Rp 83.313.645,- atau 8,53%. Terkait dengan efisiensi sumber daya adalah terjadi efisiensi sebesar 8,53% (selisih capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran (91,47%).

2) Bagian Pembangunan

Tabel 3.37
Capaian Indikator Kinerja Program 2 Tahun 2023

Program 2 : Program Perekonomian dan Pembangunan								
Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian 2022	2023			Renstra 2019-2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa yang selesai tepat waktu	%	100	100	99,81	99,81	100	99,81	99,81
Persentase pelaporan kegiatan Perangkat Daerah dan Unit Kerja tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah	%	100	95	99,89	100	95	99,89	100
		100			99,94			99,94

Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Program Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung, secara keseluruhan capaian program ini di tahun 2023 sebesar 99,94% Sedangkan jika dibandingkan dengan target Renstra maka di tahun 2023 sudah tercapai 99,94% dengan keterangan sebagai berikut :

a. Persentase pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa yang selesai tepat waktu

Persentase kegiatan pengadaan barang dan jasa yang selesai tepat waktu adalah kegiatan yang selesai dilaksanakan tepat waktu oleh penyedia dalam tahun anggaran berjalan.

Rumus persentase kegiatan pengadaan barang dan jasa yang selesai tepat waktu yaitu jumlah kegiatan oleh penyedia yang selesai tepat waktu dalam tahun anggaran berjalan dibagi Jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh penyedia dalam tahun anggaran berjalan dikali 100%.

Realisasi persentase kegiatan yang selesai tepat waktu di Kabupaten Temanggung dari tahun 2018 s.d 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.38
Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa yang Selesai Tepat Waktu di Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 s/d Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah kegiatan oleh penyedia yang selesai tepat waktu dalam tahun anggaran berjalan	765	650	396	329	419	538
2	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh penyedia dalam tahun anggaran berjalan	765	650	396	329	419	539
3	Persentase Kegiatan yang Selesai Tepat Waktu	100	100	100	100	100	99,81

Sumber data : Bagian Pembangunan : 2023

Pencapaian persentase dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 mencapai 100%. Pada tahun 2023 pencapaian persentase kegiatan yang selesai tepat waktu sampai dengan Triwulan IV sebesar 99,81% atau sejumlah 538 paket yang sudah diselesaikan tepat waktu oleh penyedia dari 539 paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Kekurangan dari target RPJMD pada indikator program ini sebesar 0,19% atau sebanyak 1 (satu) paket belum selesai dilaksanakan dikarenakan kejadian kahar (bencana alam/banjir).

Penyelesaian paket pekerjaan Rehabilitasi jaringan irigasi D.I Setro dilaksanakan pada tahun 2024 setelah musim penghujam selesai (sekitar bulan April).

Faktor Pendorong pencapaian target adalah APBD ditetapkan tepat waktu dan Kesiapan Tim Pelaksana. Faktor Penghambat adalah proses perencanaan dilaksanakan pada tahun berjalan sehingga pelaksanaan lelang dan pekerjaan terlambat, pelaksanaan kegiatan tidak dapat diselesaikan tepat waktu karena kejadian kahar (bencana alam/banjir serta PD terlambat input dan yang diinput bukan data terbaru. Upaya pencapaian target adalah perencanaan diusahakan N-1 dan meningkatkan pembinaan jasa konstruksi dan juga pembinaan terhadap konsultan pengawas.

b. Persentase Pelaporan Kegiatan Perangkat daerah dan Unit Kerja Tepat Waktu.

Persentase pelaporan kegiatan Perangkat Daerah/Unit Kerja tepat waktu adalah pelaporan kegiatan Perangkat Daerah/Unit Kerja yang selesai dilaksanakan tepat waktu. Rumus Persentase pelaporan kegiatan Perangkat Daerah/Unit Kerja tepat waktu adalah jumlah Perangkat Daerah/Unit Kerja yang menyampaikan laporan tepat waktu dibagi jumlah Perangkat Daerah/Unit Kerja dikalikan 100%. Realisasi persentase pelaporan kegiatan Perangkat Daerah/Unit Kerja tepat waktu di Kabupaten Temanggung dari tahun 2018 s.d 2023 Triwulan IV dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.39
Persentase Pelaporan Kegiatan Perangkat Daerah/Unit Kerja Selesai
Tepat Waktu di Kabupaten Temanggung Tahun 2018 s.d 2023
Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah PD/unit kerja yang menyampaikan laporan tepat waktu	104	104	104	103	103	103
2	Jumlah PD/unit kerja	104	104	104	103	103	103
3	Persentase	100	100	100	100	100	100

Tabel 3.40
 Persentase Pelaporan Kegiatan Perangkat Daerah/Unit Kerja Selesai Tepat Waktu di Kabupaten Temanggung Tahun 2023 s/d Triwulan IV

No	Jumlah OPD	Selesai Tepat Waktu	Tidak Selesai Tepat Waktu	Keterangan
1	103	103	-	-

Sumber data : Simpelbangda s/d Bulan Desember 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase pelaporan kegiatan Perangkat Daerah/Unit Kerja yang selesai tepat waktu melalui aplikasi Simpelbangda dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 tetap yaitu sebesar 100%, sehingga indikator ini memperoleh predikat telah tercapai.

Faktor Pendorong karena menjadi salah satu syarat dan kelengkapan pencairan GU, tertib pelaporan administrasi dan keuangan. Faktor Penghambat kurang tertibnya admin dalam input data ke laporan setiap bulan, ketidaksesuain data dan mutasi admin aplikasi. Upaya pencapaian target adalah tertib pelaporan, evaluasi pelaporan dan admin baru segera menyesuaikan.

c. Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah

Persentase capaian kegiatan Perangkat Daerah adalah rata-rata capaian kegiatan fisik seluruh Perangkat Daerah.

Rumus Persentase capaian kegiatan Perangkat Daerah adalah rata-rata realisasi fisik kegiatan seluruh Perangkat daerah dibagi rata-rata target fisik kegiatan seluruh Perangkat Daerah dikalikan 100%. Realisasi persentase capaian kegiatan Perangkat Daerah di Kabupaten Temanggung dari tahun 2018 s.d 2023 Triwulan IV dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.41
Persentase Capaian Kegiatan Perangkat Daerah di Kabupaten Temanggung Tahun 2018 s.d 2023 s/d Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah realisasi fisik kegiatan seluruh Perangkat Daerah	99,13	95,64	97,27	96,39	99,37	99,86
2	Jumlah target fisik kegiatan seluruh perangkat daerah	100	100	100	100	100	99,97
3	Persentase	99	96	97	96	99	99,89

Tabel 3.42
Persentase Capaian Kegiatan Perangkat Daerah di Kabupaten Temanggung Tahun 2023 s/d Triwulan IV

No	Target Fisik	Realisasi Fisik	Deviasi
1	99,97	99,86	- 0,10

Sumber data : Simpelbangda s/d Bulan Desember 2023

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase realisasi fisik capaian kegiatan PD pada tahun 2018 sampai dengan 2023 cenderung fluktuatif. Persentase target fisik capaian kegiatan PD pada tahun 2018 sampai dengan 2022 tetap sebesar 100% dan target fisik 2023 turun menjadi 99,97%. Target tidak 100% disebabkan karena ada beberapa anggaran PD yang merupakan dana darurat, yang mana dana darurat tersebut digunakan apabila terjadi kondisi atau keadaan darurat. Meskipun target

fisik capaian kegiatan Perangkat Daerah tahun 2023 turun, tetapi persentase realisasi fisik capaian kegiatannya naik dari tahun sebelumnya (99,86%) sehingga Bagian Pembangunan dapat memperoleh capaian kinerja sebesar 99,89%. Capaian tersebut sudah melampaui target kinerja RPJMD tahun 2023 (95%) sehingga sampai dengan tahun 2023 indikator ini masuk dalam capaian hasil kinerja berstatus telah tercapai. Berikut data dukung Capaian Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 di Triwulan IV:

Tabel 3.43

Capaian Anggaran Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023

Jumlah Anggaran (Rp.)	Jumlah SP2D (Rp.)	Realisasi SPJ		Fisik		
		(Rp.)	%	Target (%)	Realisasi (%)	Deviasi (%)
2.155.768.857.242	2.004.546.089.441	1.984.399.395.694	92,05	99,97	99,86	-0,10

Capaian kinerja didukung oleh Faktor Pendorong :

1. Koordinasi internal baik PPTK, PPK, KPA maupun PA;
2. Koordinasi dengan OPD teknis terkait.

Faktor Penghambat :

1. Pelaksanaan kegiatan tidak tepat waktu.

Rekomendasi:

1. Koordinasi internal dan eksternal;
2. Penetapan target yang realistis; dan
3. Optimalisasi pelaksanaan pekerjaan.

Untuk mencapai target Kinerja Program Perekonomian dan Pembangunan (Bagian Pembangunan) pada tahun 2023 didukung anggaran sebesar Rp 124.000.000,- dengan realisasi Rp 113.299.160,- (91,37%), sehingga efisiensi anggaran sebesar Rp 13.355.721,- atau 8,63%. Terkait dengan efisiensi sumber daya adalah terjadi efisiensi sebesar 8,57% (selisih capaian kinerja sebesar 99,94% dengan realisasi anggaran (91,37%)

3) Bagian Pengadaan Barang/Jasa

Tabel 3.44
Capaian Indikator Kinerja Program 2 Tahun 2023

Program 2 : Program Perekonomian dan Pembangunan								
Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian 2022	2023			Renstra 2019-2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase pengadaan barang dan jasa yang berhasil dilaksanakan	%	100	100	100	100	100	100	100
Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan	%	100	100	100	100	100	100	100
Persentase kegiatan Perangkat Daerah yang melakukan pencatatan Non-Tender atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	%	96,51	100	127,44	100	100	127,44	100
		98,83	100	109,15	100	100	109,15	100

Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Program Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung, secara keseluruhan capaian program ini di tahun 2023 sebesar 100% Sedangkan jika dibandingkan dengan target Renstra maka di tahun 2023 sudah tercapai 100% dengan keterangan sebagai berikut :

a. Persentase pengadaan barang dan jasa yang berhasil dilaksanakan

Definisi dari Prosentase pengadaan barang dan jasa yang berhasil dilaksanakan adalah Tingkat keberhasilan jumlah paket pekerjaan melalui tender yang berhasil dilaksanakan dibandingkan dengan jumlah keseluruhan paket pekerjaan

melalui tender yang ada di SIRUP. Rumus penghitungan dari Prosentase pengadaan barang dan jasa yang berhasil dilaksanakan adalah jumlah paket kegiatan melalui tender yang berhasil dilaksanakan dibagi jumlah keseluruhan paket pekerjaan melalui tender yang ada di SIRUP dikali 100%.

Berikut adalah capaian pada tanggal 31 Desember 2023 Triwulan IV tahun 2023 pada tabel berikut ini:

Tabel 3.45
Prosentase pengadaan barang dan jasa yang berhasil dilaksanakan tahun 2018 s.d Tanggal 31 Desember 2023 (Triwulan IV – 2023)

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	jumlah paket tender yang berhasil dilaksanakan	-	153 Paket	56 Paket	130 Paket	129 Paket	122 Paket
2.	jumlah keseluruhan paket yang dimohonkan	-	153 Paket	56 Paket	130 Paket	129 Paket	122 Paket
3.	Persentase pengadaan barang/jasa yang berhasil dilaksanakan	-	100 %	100 %	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat, Prosentase Pengadaan Barang/Jasa yang Berhasil Dilaksanakan pada Triwulan IV tahun 2023 dengan capaian sebesar 100%. Faktor pendorong yang mempengaruhi prosentase pengadaan barang dan jasa yang berhasil dilaksanakan adalah penerbitan Surat Edaran Nomor : 2396/2022 Tgl. 16 Desember 2022 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2023.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan

Barang/Jasa dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, dibentuklah Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Temanggung di tahun 2019. Di tahun 2015 s.d tahun 2018 masih berada di Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung namun indikator kerja yang dilaksanakan berbeda dengan Bagian Pengadaan Barang/Jasa.

Persentase Pengadaan barang/jasa pada tahun 2023 sudah terdapat 122 (seratus dua puluh dua) paket tender yang berhasil dilaksanakan, namun hal ini juga tidak terlepas adanya beberapa permasalahan yang terjadi dalam proses tender yaitu diantaranya adalah :

- a. Adanya perubahan-perubahan dalam pembiayaan spesifikasi teknis, HPS dan perubahan waktu pelaksanaan.
- b. Hambatan lain berkaitan hal tersebut juga dikarenakan hal administratif seperti penandatanganan surat persetujuan karena faktor kedinasan yang mengharuskan KPA berada di luar kantor pada waktu yang bersamaan.
- c. Beban tugas rangkap dari PPK yang menyebabkan usulan proses pemilihan terlambat dari jadwal yang ditentukan.
- d. Beberapa satuan kerja yang menerapkan pola kejar tayang proses pemilihan penyedia barang/jasa di pertengahan sampai penghujung tahun anggaran, sehingga dengan adanya pola ini target percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pencapaiannya rendah.

Pencapaian indikator keberhasilan paket yang berhasil ditenderkan telah ditargetkan sejak awal oleh Bagian Pengadaan

Barang/Jasa Setda dengan mempercepat semua usulan yang sudah masuk untuk segera diproses. Untuk tahun anggaran 2023 paket pekerjaan yang ditargetkan 122 (seratus dua puluh dua) paket pekerjaan, sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 paket pekerjaan melalui tender yang sudah selesai sejumlah 122 (seratus dua puluh dua) paket.

Faktor Pendorong adalah Surat Edaran Nomor: 2396/2022 Tgl. 16 Desember 2022 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2023. Faktor penghambat adalah Persiapan Perencanaan dari OPD dan kebijakan dari masing masing kepala OPD dalam pelaksanaan kegiatan. Upaya yang dilakukan adalah membuat surat edaran dan melaksanakan sosialisasi.

b. Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan

E-procurement merupakan sistem lelang dalam pengadaan barang/jasa oleh pemerintah dengan memanfaatkan sarana teknologi, informasi dan komunikasi berbasis internet. Pelaksanaan pekerjaan pengadaan dengan sistem *e-procurement* direkapitulasi dalam Aplikasi Sistem informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Versi 2.3 melalui <https://sirup.lkpp.go.id/sirup> yang pengelola atau super adminnya terdapat di Bagian Pengadaan Barang/Jasa dengan angka nilai kontrak diatas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Sistem *e-procurement* dalam pengadaan barang/jasa pemerintah sendiri telah berkembang menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

1. *e-tendering*, yaitu tata cara atau metode pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua Penyedia yang terdaftar pada Sistem Pengadaan

Secara Elektronik (SPSE) dengan cara sistem akan menjadwalkan proyek pekerjaan dan kemudian Penyedia dapat menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan;

2. *e-catalogue* atau katalog elektronik adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari penyedia barang dan jasa pemerintah. Sedangkan prosesnya lebih dikenal dengan *e-purchasing* yaitu tata cara pembelian barang dan jasa melalui sistem katalog elektronik

Berdasarkan peraturan, rumus penggunaan *e-procurement* terhadap belanja pengadaan di tahun 2023 ini ada perubahan karena ditahun sebelumnya rumus dalam perhitungannya dari jumlah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan lewat *e-procurement* dibagi dengan jumlah total pengadaan barang/jasa di Kabupaten Temanggung dikali 100%, namun hal tersebut terdapat ketidaksesuaian hasil yang disebabkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang ada di SIRUP tidak semua melalui SPSE.

Dari hal tersebut rumus penggunaan *e-procurement* terhadap belanja pengadaan barang/jasa disesuaikan dan dilihat dari Jumlah pengadaan barang/jasa yang berhasil dilaksanakan lewat e-pengadaan langsung (e-PL) dibagi dengan Jumlah keseluruhan paket e-pengadaan langsung (e-PL) diatas 50 juta yang ada di SIRUP Kabupaten Temanggung dikali 100%.

Tabel 3.46

Persentase penggunaan e-procurement terhadap belanja pengadaan barang/jasa tahun 2018 s.d Tanggal 31 Desember 2023 (Triwulan IV – 2023)

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah pengadaan barang/jasa yang berhasil dilaksanakan melalui <i>e-procurement</i>	-	484 Paket	356 Paket	243 Paket	142 Paket	172 Paket
2.	Jumlah keseluruhan pengadaan barang/jasa diatas 50 juta yang ada di SIRUP	-	1428 Paket	1184 Paket	243 Paket	142 Paket	172 Paket
3.	Persentase penggunaan <i>e-procurement</i> terhadap belanja pengadaan barang/jasa	-	33.89%	30.07 %	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat, Persentase Penggunaan e-Procurement terhadap Belanja Pengadaan di Triwulan IV tahun 2023 dengan capaian sebesar 100%. Faktor pendorong yang mempengaruhi persentase penggunaan e-procurement terhadap belanja pengadaan adalah penerbitan Surat Edaran Nomor : 2396/2022 Tgl. 16 Desember 2022 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2023. Faktor pendorong adalah Surat Edaran Nomor: 2396/2022 Tgl. 16 Desember 2022 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2023. Sedangkan faktor penghambat yang mempengaruhi adalah persiapan perencanaan yang kurang matang dari perangkat daerah dan kebijakan dari masing-masing kepala perangkat daerah dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa. Kendala dari pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara *e-procurement* ada 3 (tiga) faktor yang mempengaruhi yaitu tidak semua SDM menguasai aplikasi *e-procurement*, sistem *e-procurement* masih sering terjadi *error system* dan kendali sistem ada di LKPP sehingga banyak tahapan ini dilakukan dengan metode manual dan adanya kegiatan pengadaan barang/jasa yang tidak jadi dilaksanakan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Untuk pencapaian target

adalah membuat surat pemberitahuan kepada Perangkat Daerah agar menindaklanjuti penginputan EPL sampai dengan penilaian kinerja penyedia di SPSE dan membuat Surat Undangan Nomor: B/383/005/01/XII/2023 perihal Undangan Mengikuti Desk Pencatatan Non Tender, Pencatatan Swakelola, P3DN, Penilaian Kinerja Penyedia dan Integrasi SIPD RI dan SIRUP.

c. Persentase Kegiatan Perangkat Daerah yang Melakukan Pencatatan Non-Tender atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Pencatatan Non-Tender yaitu pencatatan terhadap pengadaan langsung barang/jasa yang nilainya sampai dengan Rp. 50.000.000,00 yang diinput dan dicatatkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) setelah proses pengadaan barang/jasa dilaksanakan melalui proses pencatatan pada SPSE dan pencatatan secara langsung pada sistem e-Katalog LKPP pada saat pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Di tahun 2021, Persentase Kegiatan Perangkat Daerah yang Melakukan Pencatatan Non-Tender atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa merupakan indikator baru. Di tahun 2022, guna meningkatkan pemberdayaan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam pengadaan barang/jasa, Perangkat Daerah mengutamakan belanja pengadaan barang/jasa kepada pedagang/*merchant* yang bergabung dengan penyelenggara perdagangan melalui Sistem Elektronik (PPMSE)/*Marketplace* pada Bela Pengadaan sehingga dalam pelaksanaan pencatatan non-tender juga termasuk dicatatkan rekap transaksi pengadaan barang/jasa dari Perangkat Daerah melalui Sistem Elektronik (PPMSE)/*Marketplace* pada Bela Pengadaan.

Pencatatan Non-Tender dapat dilaksanakan dengan menerapkan beberapa faktor yaitu :

1. Pencatatan Non-Tender atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan pada aplikasi SPSE versi 4.5 dan e-Katalog LKPP diakses melalui Monev E-Katalog LKPP <https://redash-e-katalog.lkpp.go.id/public/dashboards>;
2. Dalam pelaksanaan pencatatan non-tender pada aplikasi SPSE versi 4.5 perlu kedisiplinan pelaporan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) paket pekerjaan pengadaan barang/jasa untuk mencatatkan pengadaan barang/jasa non-tender dibawah Rp. 50.000.000,00.

Rumus dalam perhitungan Persentase Kegiatan Perangkat Daerah yang Melakukan Pencatatan Non-Tender atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa adalah Jumlah paket pengadaan barang/jasa yang dicatatkan pada LPSE dan e-Katalog LKPP dibagi jumlah paket Non-Tender dibawah Rp. 50.000.000,00 dikali 100%.

Tabel 3.47

Persentase kegiatan perangkat daerah yang melakukan pencatatan non Tender atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa tahun 2018 s.d Triwulan IV – 2023

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah paket Pengadaan Langsung (non-tender) yang dicatatkan pada LPSE dan e-Katalog LKPP	-	-	-	533 Paket	1992 Paket	4003 Paket
2	Jumlah paket Pengadaan Langsung (non-tender) dibawah Rp. 50.000.000,00	-	-	-	2940 Paket	2064 Paket	3141 Paket
3	Persentase kegiatan perangkat daerah yang melakukan pencatatan non-tender atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa	-	-	-	18,13%	96.51%	127.44%

Dari tabel di atas dapat dilihat, Persentase Kegiatan Perangkat Daerah yang Melakukan Pencatatan Non Tender atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Triwulan IV tahun 2023 dengan capaian sebesar 127.44%.

Faktor pendorong yang mempengaruhi persentase kegiatan perangkat daerah yang melakukan pencatatan non-tender atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa adalah penerbitan Surat Sekretaris Daerah Nomor: P/1919/050/01/XI/2021 tentang Pencatatan Non Transaksional pada SPSE versi. 4.4 Tgl. 15 November 2021. Faktor Pendorong adalah Surat Pj. Sekretaris Daerah Nomor: B/218/050/01/X/2023 tentang Pencatatan Non Tender pada SPSE. Sedangkan faktor penghambat yang mempengaruhi persentase kegiatan perangkat daerah yang melakukan pencatatan non-tender atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa adalah persiapan perencanaan yang kurang matang dari perangkat daerah dan kebijakan dari masing-masing kepala perangkat daerah dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa dan Pejabat Pembuat Komitmen dalam melaksanakan penginputan kegiatan di sistem belum maksimal. Adapun upaya untuk mencapai target adalah Membuat surat pemberitahuan kepada Perangkat Daerah agar menindaklanjuti pencatatan non-tender atas pelaksanaan pengadaan PL di SPSE dan membuat Surat Undangan Nomor: B/383/005/01/XII/2023 perihal Undangan Mengikuti Desk Pencatatan Non Tender, Pencatatan Swakelola, P3DN, Penilaian Kinerja Penyedia dan Integrasi SIPD RI dan SIRUP

Untuk mencapai target Kinerja Program Perekonomian dan Pembangunan (Bagian Pengadaan Barang/Jasa) pada tahun 2022 didukung anggaran sebesar Rp 452.859.000,- dengan realisasi Rp 343.383.133,- (75,83%), sehingga efisiensi anggaran sebesar Rp

109.475.867,- atau 24%. Terkait dengan efisiensi sumber daya adalah terjadi efisiensi sebesar 76% (selisih capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran (24%)

Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat ini didukung dengan anggaran sebagai berikut:

Tabel 3.48
Anggaran Program Perekonomian dan Pembangunan

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
BAGIAN PEREKONOMIAN			
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	976.744.500	893.430.855	91,47
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	105.432.000	89.949.992	85,32
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	77.716.000	73.172.594	94,15
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	27.716.000	16.777.398	60,53
Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	-	-	-
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	871.312.500	803.480.863	92,22
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	871.312.500	803.480.863	92,22
BAGIAN PEMBANGUNAN			
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	124.000,000	113.299.160	91,37
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	124.000,000	113.299.160	91,37
Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	50,000,000	45.310.904	90,62
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	74,000,000	67.988.256	91,88
BAGIAN PBJ			
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	252.068.400	245.560.852	97,42
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	252.068.400	245.560.852	97,42
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	125.179.200	119.753.990	95,66
Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	120.839.200	119.994.362	99,30
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	6.050.000	5.812.500	96,07

PROGRAM 3. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Bagian Umum, Bagian Organisasi dan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, diukur dengan 4 (empat) indikator program. Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Sekretariat Daerah, adalah sebagai berikut:

1) Bagian Umum

Tabel 3.49
Capaian Indikator Kinerja Program 3 Tahun 2023

Program 3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								
Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian 2022	2023			Renstra 2019-2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Presentase Pemenuhan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
Persentase pemenuhan kebutuhan kedinasan Kepala Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
		100			100			100

Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Program Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung, secara keseluruhan capaian program ini di tahun 2023 sebesar 100% Sedangkan jika dibandingkan dengan

target Renstra maka di tahun 2023 sudah tercapai 100% dengan keterangan sebagai berikut :

a. Presentase Pemenuhan Administrasi Keuangan, Umum dan Jasa Penunjang Perangkat Daerah

Presentase Pemenuhan Administrasi Keuangan, Umum dan Jasa Penunjang Perangkat Daerah dapat dihitung dari terpenuhinya laporan Perencanaan, laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, laporan keuangan, dan administrasi lainnya. Adapun rumus Presentase Pemenuhan Administrasi Keuangan, Umum dan Jasa Penunjang Perangkat Daerah adalah Laporan Keuangan, umum, dan jasa penunjang Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung yang terpenuhi dibagi jumlah Laporan Keuangan, umum, dan jasa penunjang Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung dikali 100.

Tabel 3.50
Presentase Pemenuhan Administrasi Keuangan, Umum dan Jasa Penunjang Perangkat Daerah

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Presentase Pemenuhan Administrasi Keuangan, Umum dan Jasa Penunjang Perangkat Daerah	na	na	100	10	100

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa Presentase Pemenuhan Administrasi Keuangan, Umum dan Jasa Penunjang Perangkat Daerah telah tercapai 100 %.

Faktor pendorong yang mempengaruhi capaian kinerja Presentase Pemenuhan Administrasi Keuangan, Umum dan Jasa Penunjang Perangkat Daerah adalah adanya target untuk membuat dokumen perencanaan, laporan keuangan, laporan kinerja, penilaian terhadap tertib administrasi umum dan

terpenuhinya jasa penunjang perangkat daerah secara benar dan tepat waktu.

Faktor penghambat adalah Adanya perubahan kebijakan dan aplikasi baru yang dinamis serta merupakan kegiatan rutin yang akan tercapai di TW IV.

Upaya yang dilakukan untuk memenuhi target adalah dengan meningkatkan koordinasi dan kemampuan SDM.

b. Persentase pemenuhan kebutuhan kedinasan Kepala Daerah

Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kedinasan Kepala Daerah adalah terpenuhinya kebutuhan kedinasan Kepala Daerah yang diselesaikan dalam tahun anggaran berjalan. Rumus Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kedinasan Kepala Daerah yaitu jumlah kebutuhan kedinasan Kepala Daerah yang terpenuhi dibagi jumlah kebutuhan kedinasan Kepala Daerah dikali 100%.

Realisasi Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kedinasan Kepala Daerah di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.51
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kedinasan Kepala Daerah

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kedinasan Kepala Daerah	na	na	100	100	100

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kedinasan Kepala Daerah pada Triwulan IV 2023 direalisasikan pada Pemenuhan Kebutuhan Kedinasan Pimpinan Daerah yang terdapat dalam kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah.

Pada indikator kinerja Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kedinasan Kepala Daerah. Faktor pendorong yang mempengaruhi capaian kinerja adalah Adanya sarana prasarana kegiatan kedinasan Pimpinan Daerah yang harus dipenuhi. Faktor penghambat adalah Adanya perubahan agenda kegiatan/kebutuhan pimpinan daerah dari rencana sebelumnya serta merupakan kegiatan rutin yang akan tercapai di Triwulan IV. Upaya yang dilakukan untuk memenuhi target adalah dengan Melaksanakan koordinasi dan evaluasi realisasi kegiatan secara berkala agar dapat dilaksanakan secara optimal dan sesuai peraturan yang berlaku.

Untuk mencapai target Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Bagian Umum) pada tahun 2023 didukung anggaran sebesar Rp 28.355.077.470,- dengan realisasi Rp 27.226.722.563,- (96,02%), sehingga efisiensi anggaran sebesar Rp 1.135.266.946,- atau 3,98%. Terkait dengan efisiensi sumber daya adalah terjadi efisiensi sebesar 3,98% (selisih capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran (96,02%).

2) Bagian Organisasi

Tabel 3.52
Capaian Indikator Kinerja Program 3 Tahun 2022

Program 3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								
Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian 2022	2023			Renstra 2019-2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase perangkat daerah berpredikat B dalam penyusunan LKjIP	%	100	74,50	100	100	74,50	100	100

Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Program Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung, secara keseluruhan capaian program ini di tahun 2023 sebesar 100% Sedangkan jika dibandingkan dengan target Renstra maka di tahun 2023 sudah tercapai 100% dengan keterangan sebagai berikut :

Persentase Perangkat Daerah berpredikat B dalam penyusunan LKJiP

Persentase Perangkat Daerah berpredikat B dalam pembuatan LKJiP adalah penilaian terhadap beberapa indikator akuntabilitas kinerja dalam suatu Perangkat Daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Temanggung dengan berdasarkan pada peraturan Kementerian PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Nilai B dalam penilaian SAKIP memiliki makna bahwa akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan di masa datang.

Untuk evaluasi laporan kinerja instansi pemerintah Perangkat Daerah dilakukan oleh Inspektorat.

Rumus penghitungan dari persentase perangkat daerah berpredikat B dalam pembuatan LKjIP adalah jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan nilai B keatas dibagi jumlah seluruh Perangkat Daerah dikali 100%.

Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat akuntabilitas instansi yang bersangkutan terhadap kinerjanya, dengan kategori sebagai berikut:

Tabel 3.53
Komponen Penilaian AKIP

Kategori	Nilai Angka	Interprestasi
AA	>90-100	Sangat Memuskan
A	>80-90	Memuaskan
BB	>70-80	Sangat Baik
B	>60-70	Baik
CC	>50-60	Cukup
C	>30-50	Kurang
D	0-30	Sangat Kurang

Realisasi persentase perangkat daerah berpredikat B dalam pembuatan LKjIP dari tahun 2018 s.d 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.54
Persentase perangkat daerah berpredikat B dalam pembuatan LkjIP Tahun 2018 s.d 2023

No	Uraian	Tahun (%)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase perangkat daerah berpredikat B dalam Penyusunan LKjIP	27,65	58,70	58,70	100	100	100

Persentase perangkat daerah berpredikat B dalam penyusunan LKjIP Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung di Tahun 2023 sudah tercapai 100%.

Pada tahun 2023, dari 46 Perangkat daerah terdapat 1 Perangkat daerah berpredikat A, 11 Perangkat Daerah berpredikat BB dan 34 Perangkat Daerah berpredikat B.

Hal ini karena adanya faktor pendorong untuk capaian nilai LKjIP diatas adalah adanya perubahan renstra untuk menghubungkan atau membuat linier antara RPJMD, Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah, dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) semua pegawai, dan Reviu dari inspektorat ditindaklanjuti oleh PD.

Sedangkan faktor penghambatnya adalah belum semua pejabat yang membidangi perencanaan memahami linieritas perencanaan karena banyak pejabat yang baru sehingga belum semua terintegrasi antara perencanaan PD, RPJMD, Renstra, PK dan SKP.

Adapun upaya untuk mencapai target adalah melaksanakan pendampingan yang intens dari Bagian Organisasi.

Untuk mencapai target Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Bagian Organisasi) pada tahun 2023 didukung anggaran sebesar Rp 140.000.000,- dengan realisasi Rp 139.815.556,- (99,86%), sehingga efisiensi anggaran sebesar Rp 184.444,- atau 0.14%. Terkait dengan efisiensi sumber daya adalah terjadi efisiensi sebesar 0,14% (selisih capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran (99,86%)

3) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Tabel 3.55
Capaian Indikator Kinerja Program 3 Tahun 2023

Program 3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								
Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian 2022	2023			Renstra 2019-2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase pemenuhan pelayanan kedinasan Pimpinan Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100

Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Program Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung, secara keseluruhan capaian program ini di tahun 2023 sebesar 100%. Sedangkan jika dibandingkan dengan target Renstra maka di tahun 2023 sudah tercapai 100% dengan keterangan sebagai berikut:

Persentase pemenuhan pelayanan kedinasan Pimpinan Daerah

Persentase Pelayanan Kepala Daerah yang Terlayani adalah terpenuhinya pelayanan kedinasan Kepala Daerah yang diselesaikan dalam tahun anggaran berjalan.

Rumus Persentase Pelayanan Kepala Daerah yang Terlayani yaitu Jumlah Kegiatan Kedinasan Kepala daerah yang seharusnya dilayani dibagi Jumlah Kegiatan Kedinasan Kepala daerah yang dilayani dikali 100%.

Realisasi Persentase Pelayanan Kepala Daerah yang Terlayani pada Tahun 2023 Triwulan IV dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.56
 Persentase Pelayanan Kepala Daerah yang Terlayani Tahun 2019 sampai
 dengan Tahun 2023 Triwulan IV

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Jumlah Kegiatan Kedinasan Kepala daerah yang seharusnya dilayani	na	na	na	1948	1489	2560
2	Jumlah Kegiatan Kedinasan Kepala daerah yang Terlayani	na	na	na	1948	1489	2560

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat Persentase Pelayanan Kepala Daerah yang Terlayani Tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2023 Triwulan IV adalah sebesar 100%. Adapun tahun 2019 dan tahun 2020 belum terisikan karena Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan baru terbentuk pada tahun 2021 dengan adanya Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Dan ata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.

Faktor pendukung dalam pelaksanaan kegiatan di bagian protokol dan komunikasi pimpinan adalah mengkomunikasikan kegiatan pimpinan yang akan dilaksanakan dengan skala prioritas.

Adapun untuk RKPD Tahun 2023 pada Bagian Protokol dan komunikasi Pimpinan Setda Temanggung indikator program berupa jumlah layanan kedinasan Kepala Daerah dan terlaksananya layanan kedinasan Kepala Daerah yang terpenuhi. Dengan rincian output kegiatan berupa pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya, terpenuhinya kepesertaan apikasi,

terselenggaranya penerimaan kunjungan kerja pejabat negara, serta terfasilitasinya keprotokolan.

Faktor Pendorong indikator program adalah terpenuhinya SDM bagian prokompim, sedangkan faktor penghambat adalah Banyaknya kegiatan pimpinan, adanya kegiatan yang harus dilaksanakan diluar Agenda pimpinan, perubahan waktu pelaksanaan kegiatan pimpinan yang mendadak. Adapun upaya yang dilakukan adalah mengkomunikasikan kegiatan pimpinan yang akan dilaksanakan dengan skala prioritas.

Untuk mencapai target Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan) pada tahun 2023 didukung anggaran sebesar Rp 3.092.000.000,- dengan realisasi Rp 3.068.169.900,- (99,23%), sehingga efisiensi anggaran sebesar Rp 23.830.100,- atau 0,77%. Terkait dengan efisiensi sumber daya adalah terjadi efisiensi sebesar 0,77% (selisih capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran (99,23%)

Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ini didukung dengan anggaran sebagai berikut:

Tabel 3.54
Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
BAGIAN UMUM			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.709.186.130	13.439.676.560	98,03
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.709.186.130	13.439.676.560	98,03
Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.216.130.100	4.078.505.017	96,74

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	149.944.000	126.161.500	84,14
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.000.000	98.079.488	98,08
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	149.980.100	137.019.625	91,36
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	250.000.000	232.624.450	93,05
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	49.920.000	31.680.000	63,46
Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.716.286.000	2.704.159.577	99,55
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	800.000.000	748.780.377	93,6
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.479.023.022	1.294.731.900	87,54
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	603.077.022	471.000.000	78,1
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	701.000.000	665.435.900	94,93
Pengadaan Mebel	50.000.000	41.122.500	82,25
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	124.946.000	117.173.500	93,78
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.418.177.500	4.034.563.336	91,32
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000	14.816.000	98,77
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.098.400.000	961.894.666	87,57
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.304.777.500	3.057.852.670	92,53
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.002.021.800	1.985.004.981	99,15
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	249.995.000	249.418.246	99,77
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	691.824.400	690.595.057	99,82
Pemeliharaan Mebel	59.986.000	59.944.500	99,93

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	99.999.000	95.518.612	95,52
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	19.900.000	19.500.000	97,99
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	880.317.400	870.028.566	98,83
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	509.838.918	436.277.175	85,57
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	169.838.918	132.399.025	77,96
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	300.000.000	273.878.150	91,29
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	40.000.000	30.000.000	75
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	2.020.700.000	1.957.963.594	96,9
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	342.200.000	341.580.000	99,82
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	211.500.000	211.500.000	100
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	1.467.000.000	1.404.883.594	95,77
BAGIAN ORGANISASI			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	140.000.000	139.815.556	99,86
Penataan Organisasi	140.000.000	139.815.556	99,86
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	30.000.000	29.981.360	99,93
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	80.000.000	79.904.246	99,88
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	10.000.000	10.000.000	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	20.000.000	19.929.950	99,64
BAGIAN PROKOMPIM			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.092.000.000	3.068.169.900	99,22

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	600.000.000	599.050.000	99,84
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	600.000.000	599.050.000	99,84
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	2.492.000.000	2.469.119.900	99,08
Fasilitasi Keprotokolan	656.000.000	653.187.571	99,57
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1.470.000.000	1.469.830.172	99,98
Pendokumentasian Tugas Pimpinan	366.000.000	346.102.157	94,56

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023

Kinerja realisasi anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung pada tahun 2023 sebesar Rp68.703.701.248 atau sebesar 95,57% dari total anggaran sebesar Rp71.890.951.668, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.58


Realisasi Anggaran per Bagian Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2023

No	Bagian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Realisasi Anggaran (%)
1	B. Pemerintahan	519.999.800	453.467.450	87,21
2	B. Kesra Bina Mental	36.765.519.874	36.482.575.308	99,23
3	B. Hukum	1.475.738.800	1.450.250.178	98,27
4	B. Perekonomian	976.744.500	893.430.855	91,47
5	B. Pembangunan	124.000.000	113.299.160	91,37
6	B. PBJ	252.068.400	245.560.852	97,42
7	B. Umum	28.355.077.470	27.226.722.563	96,02
8	B. Organisasi	140.000.000	139.815.556	99,86
9	B. Prokompim	3.092.000.000	3.068.169.900	99,22
	Total	71.701.148.844	70.073.291.822	97,73

Sumber: Laporan Keuangan Sekretariat Daerah

Jika dilihat berdasarkan persentase capaian realisasi anggaran yang tertinggi yaitu Bagian Organisasi (99,86%) dan yang

terendah Bagian Pemerintahan (87,21%), secara lebih rinci dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3. 9 Persentase Capaian Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah

Adapun rincian belanja per jenis belanja masing-masing bagian dapat dilihat sebagai berikut.

1) BAGIAN PEMERINTAHAN

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	
				Rupiah	(%)
	SP2D		313.401.600,00		
	Pelimpahan		154.026.450,00		
	Pengembalian Kas Daerah		13.960.600,00		
5	BELANJA DAERAH	519.999.800,00	453.467.450,00	66.532.350,00	12,79
40102	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	519.999.800,00	453.467.450,00	66.532.350,00	12,79
40102201	Administrasi Tata Pemerintahan	491.002.800,00	435.500.950,00	55.501.850,00	11,30
4010220101	Penataan Administrasi Pemerintahan	11.755.400,00	10.149.800,00	1.605.600,00	13,66
4010220101-51	BELANJA OPERASI	11.755.400,00	10.149.800,00	1.605.600,00	13,66
4010220101-5102	Belanja Barang dan Jasa	11.755.400,00	10.149.800,00	1.605.600,00	13,66

4010220101-510201	Belanja Barang	6.429.400,00	5.156.800,00	1.272.600,00	19,79
4010220101-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	6.429.400,00	5.156.800,00	1.272.600,00	19,79
4010220101-510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	295.000,00	283.300,00	11.700,00	3,97
4010220101-510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	126.400,00	126.000,00	400,00	0,32
4010220101-510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
4010220101-510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.883.000,00	4.622.500,00	1.260.500,00	21,43
4010220101-510204	Belanja Perjalanan Dinas	5.326.000,00	4.993.000,00	333.000,00	6,25
4010220101-51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.326.000,00	4.993.000,00	333.000,00	6,25
4010220101-510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.996.000,00	3.978.000,00	18.000,00	0,45
4010220101-510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.330.000,00	1.015.000,00	315.000,00	23,68
4010220102	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	16.136.000,00	5.789.000,00	10.347.000,00	64,12
4010220102-51	BELANJA OPERASI	16.136.000,00	5.789.000,00	10.347.000,00	64,12
4010220102-5102	Belanja Barang dan Jasa	16.136.000,00	5.789.000,00	10.347.000,00	64,12
4010220102-510201	Belanja Barang	8.144.000,00	1.885.000,00	6.259.000,00	76,85
4010220102-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	8.144.000,00	1.885.000,00	6.259.000,00	76,85
4010220102-510201010004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00
4010220102-510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	295.000,00	262.500,00	32.500,00	11,02
4010220102-510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.654.000,00	1.427.500,00	6.226.500,00	81,35
4010220102-510204	Belanja Perjalanan Dinas	7.992.000,00	3.904.000,00	4.088.000,00	51,15
4010220102-51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.992.000,00	3.904.000,00	4.088.000,00	51,15
4010220102-510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7.992.000,00	3.904.000,00	4.088.000,00	51,15

4010220103	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	463.111.400,00	419.562.150,00	43.549.250,00	9,40
4010220103-51	BELANJA OPERASI	443.509.400,00	402.312.150,00	41.197.250,00	9,29
4010220103-5101	Belanja Pegawai	750.000,00	450.000,00	300.000,00	40,00
4010220103-510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	750.000,00	450.000,00	300.000,00	40,00
4010220103-51010307	Belanja Honorarium	750.000,00	450.000,00	300.000,00	40,00
4010220103-510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	750.000,00	450.000,00	300.000,00	40,00
4010220103-5102	Belanja Barang dan Jasa	442.759.400,00	401.862.150,00	40.897.250,00	9,24
4010220103-510201	Belanja Barang	88.692.400,00	65.038.150,00	23.654.250,00	26,67
4010220103-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	88.692.400,00	65.038.150,00	23.654.250,00	26,67
4010220103-510201010004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.495.000,00	3.469.900,00	25.100,00	0,72
4010220103-510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.239.000,00	1.216.500,00	22.500,00	1,82
4010220103-510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	53.136.400,00	44.068.250,00	9.068.150,00	17,07
4010220103-510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00
4010220103-510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	875.000,00	875.000,00	0,00	0,00
4010220103-510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.747.000,00	13.958.500,00	6.788.500,00	32,72
4010220103-510201010053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	7.750.000,00	0,00	7.750.000,00	100,00
4010220103-510202	Belanja Jasa	264.375.000,00	260.500.000,00	3.875.000,00	1,47
4010220103-51020201	Belanja Jasa Kantor	116.275.000,00	112.400.000,00	3.875.000,00	3,33
4010220103-510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	11.850.000,00	11.800.000,00	50.000,00	0,42
4010220103-510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	104.425.000,00	100.600.000,00	3.825.000,00	3,66
4010220103-51020205	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	148.100.000,00	148.100.000,00	0,00	0,00

4010220103-510202050043	Belanja Sewa Hotel	148.100.000,00	148.100.000,00	0,00	0,00
4010220103-510204	Belanja Perjalanan Dinas	89.692.000,00	76.324.000,00	13.368.000,00	14,90
4010220103-51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	89.692.000,00	76.324.000,00	13.368.000,00	14,90
4010220103-510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	89.692.000,00	76.324.000,00	13.368.000,00	14,90
4010220103-52	BELANJA MODAL	19.602.000,00	17.250.000,00	2.352.000,00	12,00
4010220103-5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.602.000,00	17.250.000,00	2.352.000,00	12,00
4010220103-520206	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	8.262.000,00	6.750.000,00	1.512.000,00	18,30
4010220103-52020601	Belanja Modal Alat Studio	8.262.000,00	6.750.000,00	1.512.000,00	18,30
4010220103-520206010006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	8.262.000,00	6.750.000,00	1.512.000,00	18,30
4010220103-520210	Belanja Modal Komputer	11.340.000,00	10.500.000,00	840.000,00	7,41
4010220103-52021001	Belanja Modal Komputer Unit	7.100.000,00	6.750.000,00	350.000,00	4,93
4010220103-520210010002	Belanja Modal Personal Computer	7.100.000,00	6.750.000,00	350.000,00	4,93
4010220103-52021002	Belanja Modal Peralatan Komputer	4.240.000,00	3.750.000,00	490.000,00	11,56
4010220103-520210020003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	4.240.000,00	3.750.000,00	490.000,00	11,56
4010220103-520210020005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
40102204	Fasilitasi Kerjasama Daerah	28.997.000,00	17.966.500,00	11.030.500,00	38,04
4010220401	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	28.997.000,00	17.966.500,00	11.030.500,00	38,04
4010220401-51	BELANJA OPERASI	28.997.000,00	17.966.500,00	11.030.500,00	38,04
4010220401-5102	Belanja Barang dan Jasa	28.997.000,00	17.966.500,00	11.030.500,00	38,04
4010220401-510201	Belanja Barang	16.494.000,00	9.273.000,00	7.221.000,00	43,78
4010220401-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	16.494.000,00	9.273.000,00	7.221.000,00	43,78
4010220401-510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.004.000,00	1.000.000,00	4.000,00	0,40
4010220401-510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00

4010220401-510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.400.000,00	8.183.000,00	7.217.000,00	46,86
4010220401-510202	Belanja Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
4010220401-51020201	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
4010220401-510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
4010220401-510204	Belanja Perjalanan Dinas	10.503.000,00	6.693.500,00	3.809.500,00	36,27
4010220401-51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	10.503.000,00	6.693.500,00	3.809.500,00	36,27
4010220401-510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10.503.000,00	6.693.500,00	3.809.500,00	36,27
	Jumlah Belanja	519.999.800,00	453.467.450,00	66.532.350,00	12,79

2) BAGIAN KESRA DAN BINA MENTAL

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	
				Rupiah	(%)
	SP2D		36.185.800.847,00		
	Pelimpahan		321.838.825,00		
	Pengembalian Kas Daerah		25.064.364,00		
5	BELANJA DAERAH	36.765.519.874,00	36.482.575.308,00	282.944.566,00	0,77
40102	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	36.765.519.874,00	36.482.575.308,00	282.944.566,00	0,77
40102202	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	36.765.519.874,00	36.482.575.308,00	282.944.566,00	0,77
4010220201	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	599.519.000,00	544.201.691,00	55.317.309,00	9,23
4010220201-51	BELANJA OPERASI	593.925.000,00	538.611.691,00	55.313.309,00	9,31
4010220201-5101	Belanja Pegawai	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00
4010220201-510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00
4010220201-51010307	Belanja Honorarium	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00

4010220201-510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00
4010220201-5102	Belanja Barang dan Jasa	592.975.000,00	537.661.691,00	55.313.309,00	9,33
4010220201-510201	Belanja Barang	388.320.000,00	377.191.603,00	11.128.397,00	2,87
4010220201-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	388.320.000,00	377.191.603,00	11.128.397,00	2,87
4010220201-510201010004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	19.740.000,00	14.025.354,00	5.714.646,00	28,95
4010220201-510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.141.000,00	1.131.000,00	10.000,00	0,88
4010220201-510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.295.000,00	2.283.000,00	12.000,00	0,52
4010220201-510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	11.245.000,00	11.242.250,00	2.750,00	0,02
4010220201-510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
4010220201-510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.150.000,00	1.135.000,00	15.000,00	1,30
4010220201-510201010039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	91.176.000,00	90.660.000,00	516.000,00	0,57
4010220201-510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.800.000,00	4.930.000,00	1.870.000,00	27,50
4010220201-510201010053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	251.600.000,00	248.625.000,00	2.975.000,00	1,18
4010220201-510201010076	Belanja Pakaian Olahraga	2.873.000,00	2.859.999,00	13.001,00	0,45
4010220201-510202	Belanja Jasa	97.200.000,00	55.910.000,00	41.290.000,00	42,48
4010220201-51020201	Belanja Jasa Kantor	97.200.000,00	55.910.000,00	41.290.000,00	42,48
4010220201-510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	82.500.000,00	52.400.000,00	30.100.000,00	36,48
4010220201-510202010011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	3.000.000,00	400.000,00	2.600.000,00	86,67
4010220201-510202010030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	5.100.000,00	1.020.000,00	4.080.000,00	80,00

4010220201-510202010047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	6.600.000,00	2.090.000,00	4.510.000,00	68,33
4010220201-510203	Belanja Pemeliharaan	816.000,00	800.000,00	16.000,00	1,96
4010220201-51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	816.000,00	800.000,00	16.000,00	1,96
4010220201-510203020409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	816.000,00	800.000,00	16.000,00	1,96
4010220201-510204	Belanja Perjalanan Dinas	106.639.000,00	103.760.088,00	2.878.912,00	2,70
4010220201-51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	106.639.000,00	103.760.088,00	2.878.912,00	2,70
4010220201-510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	94.739.000,00	94.715.088,00	23.912,00	0,03
4010220201-510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	11.900.000,00	9.045.000,00	2.855.000,00	23,99
4010220201-52	BELANJA MODAL	5.594.000,00	5.590.000,00	4.000,00	0,07
4010220201-5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.594.000,00	5.590.000,00	4.000,00	0,07
4010220201-520219	Belanja Modal Peralatan Olahraga	5.594.000,00	5.590.000,00	4.000,00	0,07
4010220201-52021901	Belanja Modal Peralatan Olahraga	5.594.000,00	5.590.000,00	4.000,00	0,07
4010220201-520219010002	Belanja Modal Peralatan Permainan	5.594.000,00	5.590.000,00	4.000,00	0,07
4010220202	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	35.502.881.000,00	35.280.859.727,00	222.021.273,00	0,63
4010220202-51	BELANJA OPERASI	35.502.881.000,00	35.280.859.727,00	222.021.273,00	0,63
4010220202-5101	Belanja Pegawai	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00
4010220202-510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00
4010220202-51010307	Belanja Honorarium	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00
4010220202-510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00
4010220202-5102	Belanja Barang dan Jasa	164.681.000,00	160.359.727,00	4.321.273,00	2,62
4010220202-510201	Belanja Barang	59.900.400,00	58.582.200,00	1.318.200,00	2,20

4010220202-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	59.900.400,00	58.582.200,00	1.318.200,00	2,20
4010220202-510201010004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	8.250.000,00	8.209.950,00	40.050,00	0,49
4010220202-510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
4010220202-510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.236.000,00	3.228.000,00	8.000,00	0,25
4010220202-510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	10.218.400,00	10.198.250,00	20.150,00	0,20
4010220202-510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
4010220202-510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	5.595.000,00	5.580.000,00	15.000,00	0,27
4010220202-510201010032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	6.981.000,00	6.981.000,00	0,00	0,00
4010220202-510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.820.000,00	610.000,00	1.210.000,00	66,48
4010220202-510201010053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	22.300.000,00	22.275.000,00	25.000,00	0,11
4010220202-510202	Belanja Jasa	86.102.600,00	83.132.027,00	2.970.573,00	3,45
4010220202-51020201	Belanja Jasa Kantor	82.625.000,00	80.925.000,00	1.700.000,00	2,06
4010220202-510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	33.125.000,00	32.325.000,00	800.000,00	2,42
4010220202-510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	49.500.000,00	48.600.000,00	900.000,00	1,82
4010220202-51020202	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	3.477.600,00	2.207.027,00	1.270.573,00	36,54
4010220202-510202020005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.000.000,00	1.944.263,00	1.055.737,00	35,19
4010220202-510202020006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	225.600,00	116.784,00	108.816,00	48,23
4010220202-510202020007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	252.000,00	145.980,00	106.020,00	42,07
4010220202-510203	Belanja Pemeliharaan	5.440.000,00	5.435.000,00	5.000,00	0,09

4010220202-51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.440.000,00	5.435.000,00	5.000,00	0,09
4010220202-510203020409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	5.440.000,00	5.435.000,00	5.000,00	0,09
4010220202-510204	Belanja Perjalanan Dinas	13.238.000,00	13.210.500,00	27.500,00	0,21
4010220202-51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	13.238.000,00	13.210.500,00	27.500,00	0,21
4010220202-510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.108.000,00	3.100.500,00	7.500,00	0,24
4010220202-510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.130.000,00	10.110.000,00	20.000,00	0,20
4010220202-5105	Belanja Hibah	35.337.500.000,00	35.120.500.000,00	217.000.000,00	0,61
4010220202-510505	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia	35.337.500.000,00	35.120.500.000,00	217.000.000,00	0,61
4010220202-51050502	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	35.337.500.000,00	35.120.500.000,00	217.000.000,00	0,61
4010220202-510505020001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	35.337.500.000,00	35.120.500.000,00	217.000.000,00	0,61
4010220203	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	663.119.874,00	657.513.890,00	5.605.984,00	0,85
4010220203-51	BELANJA OPERASI	663.119.874,00	657.513.890,00	5.605.984,00	0,85
4010220203-5101	Belanja Pegawai	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00
4010220203-510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00
4010220203-51010307	Belanja Honorarium	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00
4010220203-510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00
4010220203-5102	Belanja Barang dan Jasa	662.169.874,00	656.563.890,00	5.605.984,00	0,85
4010220203-510201	Belanja Barang	132.671.000,00	132.428.000,00	243.000,00	0,18

4010220203-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	132.671.000,00	132.428.000,00	243.000,00	0,18
4010220203-510201010004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.170.000,00	4.070.500,00	99.500,00	2,39
4010220203-510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	650.000,00	646.500,00	3.500,00	0,54
4010220203-510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	696.000,00	686.000,00	10.000,00	1,44
4010220203-510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.628.000,00	5.620.000,00	8.000,00	0,14
4010220203-510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
4010220203-510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.025.000,00	1.025.000,00	0,00	0,00
4010220203-510201010032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
4010220203-510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.888.000,00	7.820.000,00	68.000,00	0,86
4010220203-510201010053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	97.464.000,00	97.410.000,00	54.000,00	0,06
4010220203-510202	Belanja Jasa	468.174.374,00	462.857.820,00	5.316.554,00	1,14
4010220203-51020201	Belanja Jasa Kantor	298.674.374,00	293.357.820,00	5.316.554,00	1,78
4010220203-510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	27.225.000,00	23.625.000,00	3.600.000,00	13,22
4010220203-510202010006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	230.539.374,00	230.157.820,00	381.554,00	0,17
4010220203-510202010030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	2.550.000,00	2.040.000,00	510.000,00	20,00
4010220203-510202010031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	37.400.000,00	36.975.000,00	425.000,00	1,14
4010220203-510202010047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	960.000,00	560.000,00	400.000,00	41,67
4010220203-51020204	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	169.500.000,00	169.500.000,00	0,00	0,00
4010220203-510202040036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	139.500.000,00	139.500.000,00	0,00	0,00
4010220203-510202040037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00

4010220203-510204	Belanja Perjalanan Dinas	61.324.500,00	61.278.070,00	46.430,00	0,08
4010220203-51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	61.324.500,00	61.278.070,00	46.430,00	0,08
4010220203-510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	61.324.500,00	61.278.070,00	46.430,00	0,08
	Jumlah Belanja	36.765.519.874,00	36.482.575.308,00	282.944.566,00	0,77

3) BAGIAN HUKUM

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	
				Rupiah	(%)
	SP2D		1.288.174.636,00		
	Pelimpahan		222.271.671,00		
	Pengembalian Kas Daerah		60.196.129,00		
5	BELANJA DAERAH	1.475.738.800,00	1.450.250.178,00	25.488.622,00	1,73
40102	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1.475.738.800,00	1.450.250.178,00	25.488.622,00	1,73
40102203	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah	1.475.738.800,00	1.450.250.178,00	25.488.622,00	1,73
4010220301	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	50.000.000,00	48.532.800,00	1.467.200,00	2,93
4010220301-51	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	48.532.800,00	1.467.200,00	2,93
4010220301-5102	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	48.532.800,00	1.467.200,00	2,93
4010220301-510201	Belanja Barang	14.947.500,00	13.482.500,00	1.465.000,00	9,80
4010220301-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	14.947.500,00	13.482.500,00	1.465.000,00	9,80
4010220301-510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.917.500,00	2.917.500,00	0,00	0,00
4010220301-510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.480.000,00	2.885.000,00	595.000,00	17,10
4010220301-510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.980.000,00	4.980.000,00	0,00	0,00
4010220301-510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	125.000,00	80.000,00	45.000,00	36,00

4010220301-510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.445.000,00	2.620.000,00	825.000,00	23,95
4010220301-510204	Belanja Perjalanan Dinas	35.052.500,00	35.050.300,00	2.200,00	0,01
4010220301-51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	35.052.500,00	35.050.300,00	2.200,00	0,01
4010220301-510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	35.052.500,00	35.050.300,00	2.200,00	0,01
4010220302	Fasilitasi Bantuan Hukum	1.375.000.000,00	1.353.536.871,00	21.463.129,00	1,56
4010220302-51	BELANJA OPERASI	1.353.172.000,00	1.331.908.871,00	21.263.129,00	1,57
4010220302-5102	Belanja Barang dan Jasa	1.353.172.000,00	1.331.908.871,00	21.263.129,00	1,57
4010220302-510201	Belanja Barang	24.050.000,00	22.363.000,00	1.687.000,00	7,01
4010220302-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	24.050.000,00	22.363.000,00	1.687.000,00	7,01
4010220302-510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.146.000,00	4.793.000,00	353.000,00	6,86
4010220302-510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.234.000,00	2.797.000,00	437.000,00	13,51
4010220302-510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.600.000,00	6.243.000,00	357.000,00	5,41
4010220302-510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
4010220302-510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.770.000,00	1.720.000,00	50.000,00	2,82
4010220302-510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.800.000,00	6.310.000,00	490.000,00	7,21
4010220302-510202	Belanja Jasa	1.253.850.000,00	1.238.945.000,00	14.905.000,00	1,19
4010220302-51020201	Belanja Jasa Kantor	1.253.850.000,00	1.238.945.000,00	14.905.000,00	1,19
4010220302-510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	14.350.000,00	12.500.000,00	1.850.000,00	12,89
4010220302-510202010005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	1.072.000.000,00	1.062.715.000,00	9.285.000,00	0,87
4010220302-510202010006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	167.500.000,00	163.730.000,00	3.770.000,00	2,25
4010220302-510204	Belanja Perjalanan Dinas	75.272.000,00	70.600.871,00	4.671.129,00	6,21
4010220302-51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	75.272.000,00	70.600.871,00	4.671.129,00	6,21
4010220302-510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	73.042.000,00	70.135.871,00	2.906.129,00	3,98

4010220302-510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.230.000,00	465.000,00	1.765.000,00	79,15
4010220302-52	BELANJA MODAL	21.828.000,00	21.628.000,00	200.000,00	0,92
4010220302-5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.828.000,00	21.628.000,00	200.000,00	0,92
4010220302-520205	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	6.828.000,00	6.828.000,00	0,00	0,00
4010220302-52020501	Belanja Modal Alat Kantor	6.828.000,00	6.828.000,00	0,00	0,00
4010220302-520205010004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	5.388.000,00	5.388.000,00	0,00	0,00
4010220302-520205010005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00
4010220302-520210	Belanja Modal Komputer	15.000.000,00	14.800.000,00	200.000,00	1,33
4010220302-52021001	Belanja Modal Komputer Unit	15.000.000,00	14.800.000,00	200.000,00	1,33
4010220302-520210010002	Belanja Modal Personal Computer	15.000.000,00	14.800.000,00	200.000,00	1,33
4010220303	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	50.738.800,00	48.180.507,00	2.558.293,00	5,04
4010220303-51	BELANJA OPERASI	45.738.800,00	43.180.507,00	2.558.293,00	5,59
4010220303-5102	Belanja Barang dan Jasa	45.738.800,00	43.180.507,00	2.558.293,00	5,59
4010220303-510201	Belanja Barang	10.020.000,00	8.244.500,00	1.775.500,00	17,72
4010220303-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	10.020.000,00	8.244.500,00	1.775.500,00	17,72
4010220303-510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.591.000,00	1.591.000,00	0,00	0,00
4010220303-510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.298.000,00	1.219.000,00	79.000,00	6,09
4010220303-510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.200.000,00	2.199.500,00	500,00	0,02
4010220303-510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.531.000,00	1.440.000,00	91.000,00	5,94
4010220303-510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.400.000,00	1.795.000,00	1.605.000,00	47,21
4010220303-510202	Belanja Jasa	25.738.800,00	25.103.507,00	635.293,00	2,47
4010220303-51020201	Belanja Jasa Kantor	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00
4010220303-510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00

4010220303-51020202	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.738.800,00	1.103.507,00	635.293,00	36,54
4010220303-510202020005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.500.000,00	972.131,00	527.869,00	35,19
4010220303-510202020006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	112.800,00	58.392,00	54.408,00	48,23
4010220303-510202020007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	126.000,00	72.984,00	53.016,00	42,08
4010220303-510204	Belanja Perjalanan Dinas	9.980.000,00	9.832.500,00	147.500,00	1,48
4010220303-51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	9.980.000,00	9.832.500,00	147.500,00	1,48
4010220303-510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9.980.000,00	9.832.500,00	147.500,00	1,48
4010220303-52	BELANJA MODAL	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
4010220303-5205	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
4010220303-520501	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
4010220303-52050101	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
4010220303-520501010001	Belanja Modal Buku Umum	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
	Jumlah Belanja	1.475.738.800,00	1.450.250.178,00	25.488.622,00	1,73

4) BAGIAN PEREKONOMIAN

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	
				Rupiah	(%)
	SP2D		710.917.292,00		
	Pelimpahan		247.553.263,00		
	Pengembalian Kas Daerah		65.039.700,00		
5	BELANJA DAERAH	976.744.500,00	893.430.855,00	83.313.645,00	8,53
40103	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	976.744.500,00	893.430.855,00	83.313.645,00	8,53
40103201	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	105.432.000,00	89.949.992,00	15.482.008,00	14,68
4010320101	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	77.716.000,00	73.172.594,00	4.543.406,00	5,85

4010320101-51	BELANJA OPERASI	77.716.000,00	73.172.594,00	4.543.406,00	5,85
4010320101-5102	Belanja Barang dan Jasa	77.716.000,00	73.172.594,00	4.543.406,00	5,85
4010320101-510201	Belanja Barang	15.606.000,00	15.448.200,00	157.800,00	1,01
4010320101-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	15.606.000,00	15.448.200,00	157.800,00	1,01
4010320101-510201010004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.500.000,00	2.466.500,00	33.500,00	1,34
4010320101-510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.340.000,00	1.340.000,00	0,00	0,00
4010320101-510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.416.000,00	1.373.000,00	43.000,00	3,04
4010320101-510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	900.000,00	884.700,00	15.300,00	1,70
4010320101-510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	150.000,00	144.000,00	6.000,00	4,00
4010320101-510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	700.000,00	670.000,00	30.000,00	4,29
4010320101-510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.600.000,00	8.570.000,00	30.000,00	0,35
4010320101-510202	Belanja Jasa	41.666.000,00	37.446.894,00	4.219.106,00	10,13
4010320101-51020201	Belanja Jasa Kantor	28.800.000,00	26.800.000,00	2.000.000,00	6,94
4010320101-510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
4010320101-510202010007	Honorarium Rohaniwan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
4010320101-510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	26.000.000,00	24.000.000,00	2.000.000,00	7,69
4010320101-510202010047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
4010320101-51020202	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.716.000,00	1.096.894,00	619.106,00	36,08
4010320101-510202020005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.477.200,00	965.515,00	511.685,00	34,64
4010320101-510202020006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	112.800,00	58.392,00	54.408,00	48,23
4010320101-510202020007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	126.000,00	72.987,00	53.013,00	42,07

4010320101-51020212	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	11.150.000,00	9.550.000,00	1.600.000,00	14,35
4010320101-510202120002	Belanja Sosialisasi	11.150.000,00	9.550.000,00	1.600.000,00	14,35
4010320101-510204	Belanja Perjalanan Dinas	20.444.000,00	20.277.500,00	166.500,00	0,81
4010320101-51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	20.444.000,00	20.277.500,00	166.500,00	0,81
4010320101-510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	20.444.000,00	20.277.500,00	166.500,00	0,81
4010320102	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	27.716.000,00	16.777.398,00	10.938.602,00	39,47
4010320102-51	BELANJA OPERASI	27.716.000,00	16.777.398,00	10.938.602,00	39,47
4010320102-5102	Belanja Barang dan Jasa	27.716.000,00	16.777.398,00	10.938.602,00	39,47
4010320102-510201	Belanja Barang	6.064.000,00	4.660.000,00	1.404.000,00	23,15
4010320102-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	6.064.000,00	4.660.000,00	1.404.000,00	23,15
4010320102-510201010004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.100.000,00	1.600.000,00	500.000,00	23,81
4010320102-510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	564.000,00	560.000,00	4.000,00	0,71
4010320102-510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.400.000,00	2.500.000,00	900.000,00	26,47
4010320102-510202	Belanja Jasa	13.716.000,00	4.181.898,00	9.534.102,00	69,51
4010320102-51020201	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	4.000.000,00	8.000.000,00	66,67
4010320102-510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	12.000.000,00	4.000.000,00	8.000.000,00	66,67
4010320102-51020202	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.716.000,00	181.898,00	1.534.102,00	89,40
4010320102-510202020005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.477.200,00	160.000,00	1.317.200,00	89,17
4010320102-510202020006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	112.800,00	9.732,00	103.068,00	91,37
4010320102-510202020007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	126.000,00	12.166,00	113.834,00	90,34
4010320102-510204	Belanja Perjalanan Dinas	7.936.000,00	7.935.500,00	500,00	0,01
4010320102-51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.936.000,00	7.935.500,00	500,00	0,01

4010320102-510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6.636.000,00	6.635.500,00	500,00	0,01
4010320102-510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00
40103204	Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam	871.312.500,00	803.480.863,00	67.831.637,00	7,78
4010320401	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	871.312.500,00	803.480.863,00	67.831.637,00	7,78
4010320401-51	BELANJA OPERASI	871.312.500,00	803.480.863,00	67.831.637,00	7,78
4010320401-5101	Belanja Pegawai	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00
4010320401-510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00
4010320401-51010307	Belanja Honorarium	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00
4010320401-510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00
4010320401-5102	Belanja Barang dan Jasa	870.262.500,00	802.430.863,00	67.831.637,00	7,79
4010320401-510201	Belanja Barang	138.590.000,00	137.113.090,00	1.476.910,00	1,07
4010320401-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	138.590.000,00	137.113.090,00	1.476.910,00	1,07
4010320401-510201010004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	10.000.000,00	9.950.590,00	49.410,00	0,49
4010320401-510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.264.500,00	4.264.500,00	0,00	0,00
4010320401-510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.676.000,00	3.602.000,00	74.000,00	2,01
4010320401-510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	19.578.000,00	19.556.000,00	22.000,00	0,11
4010320401-510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00
4010320401-510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	9.130.000,00	9.000.000,00	130.000,00	1,42
4010320401-510201010032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00
4010320401-510201010036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00

4010320401-510201010039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	48.741.500,00	48.255.000,00	486.500,00	1,00
4010320401-510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.300.000,00	14.685.000,00	615.000,00	4,02
4010320401-510201010053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	22.800.000,00	22.700.000,00	100.000,00	0,44
4010320401-510202	Belanja Jasa	527.135.000,00	472.081.700,00	55.053.300,00	10,44
4010320401-51020201	Belanja Jasa Kantor	78.400.000,00	70.750.000,00	7.650.000,00	9,76
4010320401-510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.200.000,00	4.000.000,00	3.200.000,00	44,44
4010320401-510202010014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	2.000.000,00	1.600.000,00	400.000,00	20,00
4010320401-510202010029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	46.000.000,00	44.000.000,00	2.000.000,00	4,35
4010320401-510202010030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00
4010320401-510202010031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	11.900.000,00	11.850.000,00	50.000,00	0,42
4010320401-510202010037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00
4010320401-510202010055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
4010320401-51020204	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	23.870.000,00	21.150.000,00	2.720.000,00	11,40
4010320401-510202040022	Belanja Sewa Electric Generating Set	0,00	0,00	0,00	0,00
4010320401-510202040117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	20.820.000,00	20.400.000,00	420.000,00	2,02
4010320401-510202040118	Belanja Sewa Mebel	3.050.000,00	750.000,00	2.300.000,00	75,41
4010320401-510202040132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	0,00	0,00	0,00	0,00
4010320401-51020205	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	129.375.000,00	107.810.000,00	21.565.000,00	16,67
4010320401-510202050009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0,00	0,00	0,00	0,00
4010320401-510202050043	Belanja Sewa Hotel	129.375.000,00	107.810.000,00	21.565.000,00	16,67
4010320401-51020212	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	295.490.000,00	272.371.700,00	23.118.300,00	7,82

4010320401-510202120002	Belanja Sosialisasi	295.490.000,00	272.371.700,00	23.118.300,00	7,82
4010320401-510204	Belanja Perjalanan Dinas	158.037.500,00	146.736.073,00	11.301.427,00	7,15
4010320401-51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	158.037.500,00	146.736.073,00	11.301.427,00	7,15
4010320401-510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	154.827.500,00	144.366.073,00	10.461.427,00	6,76
4010320401-510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.210.000,00	2.370.000,00	840.000,00	26,17
4010320401-510205	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	46.500.000,00	46.500.000,00	0,00	0,00
4010320401-51020501	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00
4010320401-510205010001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00
4010320401-51020502	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00
4010320401-510205020001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00
4010320401-52	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4010320401-5205	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
4010320401-520502	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00
4010320401-52050203	Belanja Modal Tanda Penghargaan	0,00	0,00	0,00	0,00
4010320401-520502030001	Belanja Modal Tanda Penghargaan Bidang Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Belanja	976.744.500,00	893.430.855,00	83.313.645,00	8,53

5) BAGIAN PEMBANGUNAN

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	
				Rupiah	(%)
	SP2D		73.984.396,00		
	Pelimpahan		44.301.764,00		

	Pengembalian Kas Daerah		4.987.000,00		
5	BELANJA DAERAH	124.000.000,00	113.299.160,00	10.700.840,00	8,63
40103	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	124.000.000,00	113.299.160,00	10.700.840,00	8,63
40103202	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	124.000.000,00	113.299.160,00	10.700.840,00	8,63
4010320201	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	50.000.000,00	45.310.904,00	4.689.096,00	9,38
4010320201-51	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	45.310.904,00	4.689.096,00	9,38
4010320201-5102	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	45.310.904,00	4.689.096,00	9,38
4010320201-510201	Belanja Barang	8.066.000,00	8.049.000,00	17.000,00	0,21
4010320201-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	8.066.000,00	8.049.000,00	17.000,00	0,21
4010320201-510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.216.000,00	1.199.000,00	17.000,00	1,40
4010320201-510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00
4010320201-510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.090.000,00	5.090.000,00	0,00	0,00
4010320201-510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	0,00
4010320201-510202	Belanja Jasa	9.460.000,00	9.460.000,00	0,00	0,00
4010320201-51020201	Belanja Jasa Kantor	9.460.000,00	9.460.000,00	0,00	0,00
4010320201-510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	9.460.000,00	9.460.000,00	0,00	0,00
4010320201-510204	Belanja Perjalanan Dinas	32.474.000,00	27.801.904,00	4.672.096,00	14,39
4010320201-51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	32.474.000,00	27.801.904,00	4.672.096,00	14,39
4010320201-510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	26.564.000,00	22.645.904,00	3.918.096,00	14,75
4010320201-510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.910.000,00	5.156.000,00	754.000,00	12,76
4010320202	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	74.000.000,00	67.988.256,00	6.011.744,00	8,12
4010320202-51	BELANJA OPERASI	74.000.000,00	67.988.256,00	6.011.744,00	8,12

4010320202-5102	Belanja Barang dan Jasa	74.000.000,00	67.988.256,00	6.011.744,00	8,12
4010320202-510201	Belanja Barang	22.205.700,00	22.202.700,00	3.000,00	0,01
4010320202-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	22.205.700,00	22.202.700,00	3.000,00	0,01
4010320202-510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	636.700,00	636.700,00	0,00	0,00
4010320202-510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	871.000,00	871.000,00	0,00	0,00
4010320202-510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.198.000,00	2.198.000,00	0,00	0,00
4010320202-510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.430.000,00	1.430.000,00	0,00	0,00
4010320202-510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.070.000,00	17.067.000,00	3.000,00	0,02
4010320202-510202	Belanja Jasa	34.418.800,00	28.901.896,00	5.516.904,00	16,03
4010320202-51020201	Belanja Jasa Kantor	31.125.000,00	26.250.000,00	4.875.000,00	15,66
4010320202-510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00
4010320202-510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	4.875.000,00	0,00	4.875.000,00	100,00
4010320202-510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00
4010320202-510202010039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	0,00	0,00	0,00	0,00
4010320202-51020202	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.738.800,00	1.096.896,00	641.904,00	36,92
4010320202-510202020005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.500.000,00	965.515,00	534.485,00	35,63
4010320202-510202020006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	112.800,00	58.392,00	54.408,00	48,23
4010320202-510202020007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	126.000,00	72.989,00	53.011,00	42,07
4010320202-51020212	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.555.000,00	1.555.000,00	0,00	0,00
4010320202-510202120002	Belanja Sosialisasi	1.555.000,00	1.555.000,00	0,00	0,00

4010320202-510203	Belanja Pemeliharaan	2.312.000,00	2.310.000,00	2.000,00	0,09
4010320202-51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.312.000,00	2.310.000,00	2.000,00	0,09
4010320202-510203020409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	2.312.000,00	2.310.000,00	2.000,00	0,09
4010320202-510204	Belanja Perjalanan Dinas	15.063.500,00	14.573.660,00	489.840,00	3,25
4010320202-51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	15.063.500,00	14.573.660,00	489.840,00	3,25
4010320202-510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11.963.500,00	11.593.660,00	369.840,00	3,09
4010320202-510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.100.000,00	2.980.000,00	120.000,00	3,87
	Jumlah Belanja	124.000.000,00	113.299.160,00	10.700.840,00	8,63

6) BAGIAN PBJ

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	
				Rupiah	(%)
	SP2D		165.426.072,00		
	Pelimpahan		81.372.880,00		
	Pengembalian Kas Daerah		1.238.100,00		
5	BELANJA DAERAH	252.068.400,00	245.560.852,00	6.507.548,00	2,58
40103	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	252.068.400,00	245.560.852,00	6.507.548,00	2,58
40103203	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	252.068.400,00	245.560.852,00	6.507.548,00	2,58
4010320301	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	125.179.200,00	119.753.990,00	5.425.210,00	4,33
4010320301-51	BELANJA OPERASI	125.179.200,00	119.753.990,00	5.425.210,00	4,33
4010320301-5101	Belanja Pegawai	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
4010320301-510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
4010320301-51010307	Belanja Honorarium	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00

4010320301-510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
4010320301-5102	Belanja Barang dan Jasa	124.979.200,00	119.553.990,00	5.425.210,00	4,34
4010320301-510201	Belanja Barang	14.153.300,00	14.110.574,00	42.726,00	0,30
4010320301-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	14.153.300,00	14.110.574,00	42.726,00	0,30
4010320301-510201010004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	6.300.000,00	6.274.324,00	25.676,00	0,41
4010320301-510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	0,00
4010320301-510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	953.300,00	936.250,00	17.050,00	1,79
4010320301-510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
4010320301-510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
4010320301-510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00
4010320301-510202	Belanja Jasa	51.217.400,00	46.630.116,00	4.587.284,00	8,96
4010320301-51020201	Belanja Jasa Kantor	48.600.000,00	44.450.000,00	4.150.000,00	8,54
4010320301-510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.800.000,00	1.250.000,00	550.000,00	30,56
4010320301-510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00
4010320301-510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	46.800.000,00	43.200.000,00	3.600.000,00	7,69
4010320301-51020202	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	2.617.400,00	2.180.116,00	437.284,00	16,71
4010320301-510202020005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.100.000,00	1.917.340,00	182.660,00	8,70
4010320301-510202020006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	244.400,00	116.784,00	127.616,00	52,22
4010320301-510202020007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	273.000,00	145.992,00	127.008,00	46,52
4010320301-510204	Belanja Perjalanan Dinas	59.608.500,00	58.813.300,00	795.200,00	1,33

4010320301-51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	59.608.500,00	58.813.300,00	795.200,00	1,33
4010320301-510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	59.608.500,00	58.813.300,00	795.200,00	1,33
4010320302	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	120.839.200,00	119.994.362,00	844.838,00	0,70
4010320302-51	BELANJA OPERASI	120.839.200,00	119.994.362,00	844.838,00	0,70
4010320302-5101	Belanja Pegawai	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00
4010320302-510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00
4010320302-51010307	Belanja Honorarium	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00
4010320302-510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00
4010320302-510103070003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	0,00	0,00	0,00	0,00
4010320302-5102	Belanja Barang dan Jasa	120.289.200,00	119.444.362,00	844.838,00	0,70
4010320302-510201	Belanja Barang	12.937.000,00	12.722.306,00	214.694,00	1,66
4010320302-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	12.937.000,00	12.722.306,00	214.694,00	1,66
4010320302-510201010004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.400.000,00	2.313.806,00	86.194,00	3,59
4010320302-510201010018	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	0,00	0,00	0,00	0,00
4010320302-510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.043.500,00	1.040.000,00	3.500,00	0,34
4010320302-510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4.425.000,00	4.425.000,00	0,00	0,00
4010320302-510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.318.500,00	1.263.500,00	55.000,00	4,17
4010320302-510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3.750.000,00	3.680.000,00	70.000,00	1,87
4010320302-510202	Belanja Jasa	25.308.700,00	25.121.456,00	187.244,00	0,74

4010320302-51020201	Belanja Jasa Kantor	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00
4010320302-510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00
4010320302-510202010063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	0,00	0,00	0,00	0,00
4010320302-51020202	Belanja Iuran Jaminan Asuransi	1.308.700,00	1.121.456,00	187.244,00	14,31
4010320302-510202020005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.050.000,00	990.080,00	59.920,00	5,71
4010320302-510202020006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	122.200,00	58.392,00	63.808,00	52,22
4010320302-510202020007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	136.500,00	72.984,00	63.516,00	46,53
4010320302-510204	Belanja Perjalanan Dinas	82.043.500,00	81.600.600,00	442.900,00	0,54
4010320302-51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	82.043.500,00	81.600.600,00	442.900,00	0,54
4010320302-510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	82.043.500,00	81.600.600,00	442.900,00	0,54
4010320303	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	6.050.000,00	5.812.500,00	237.500,00	3,93
4010320303-51	BELANJA OPERASI	6.050.000,00	5.812.500,00	237.500,00	3,93
4010320303-5102	Belanja Barang dan Jasa	6.050.000,00	5.812.500,00	237.500,00	3,93
4010320303-510201	Belanja Barang	4.450.000,00	4.412.500,00	37.500,00	0,84
4010320303-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	4.450.000,00	4.412.500,00	37.500,00	0,84
4010320303-510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.450.000,00	4.412.500,00	37.500,00	0,84
4010320303-510202	Belanja Jasa	1.600.000,00	1.400.000,00	200.000,00	12,50
4010320303-51020201	Belanja Jasa Kantor	1.600.000,00	1.400.000,00	200.000,00	12,50
4010320303-510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.600.000,00	1.400.000,00	200.000,00	12,50
	Jumlah Belanja	252.068.400,00	245.560.852,00	6.507.548,00	2,58

7) BAGIAN UMUM

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	
				Rupiah	(%)
4010120201	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.709.186.130,00	13.439.676.560,00	269.509.570,00	1,97
4010120601	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	149.944.000,00	126.161.500,00	23.782.500,00	15,86
4010120602	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.000.000,00	98.079.488,00	1.920.512,00	1,92
4010120604	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	149.980.100,00	137.019.625,00	12.960.475,00	8,64
4010120605	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	250.000.000,00	232.624.450,00	17.375.550,00	6,95
4010120606	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	49.920.000,00	31.680.000,00	18.240.000,00	36,54
4010120608	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.716.286.000,00	2.704.159.577,00	12.126.423,00	0,45
4010120609	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	800.000.000,00	748.780.377,00	51.219.623,00	6,40
4010120701	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	603.077.022,00	471.000.000,00	132.077.022,00	21,90
4010120702	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	701.000.000,00	665.435.900,00	35.564.100,00	5,07
4010120705	Pengadaan Mebel	50.000.000,00	41.122.500,00	8.877.500,00	17,76
4010120706	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	124.946.000,00	117.173.500,00	7.772.500,00	6,22
4010120801	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000,00	14.816.000,00	184.000,00	1,23
4010120802	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.098.400.000,00	961.894.666,00	136.505.334,00	12,43
4010120804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.304.777.500,00	3.057.852.670,00	246.924.830,00	7,47
4010120901	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	249.995.000,00	249.418.246,00	576.754,00	0,23

4010120902	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	691.824.400,00	690.595.057,00	1.229.343,00	0,18
4010120905	Pemeliharaan Mebel	59.986.000,00	59.944.500,00	41.500,00	0,07
4010120906	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	99.999.000,00	95.518.612,00	4.480.388,00	4,48
4010120907	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	19.900.000,00	19.500.000,00	400.000,00	2,01
4010120909	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	880.317.400,00	870.028.566,00	10.288.834,00	1,17
4010121101	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	169.838.918,00	132.399.025,00	37.439.893,00	22,04
4010121102	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	300.000.000,00	273.878.150,00	26.121.850,00	8,71
4010121103	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	40.000.000,00	30.000.000,00	10.000.000,00	25,00
4010121201	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	342.200.000,00	341.580.000,00	620.000,00	0,18
4010121202	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	211.500.000,00	211.500.000,00	0,00	0,00
4010121203	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	1.467.000.000,00	1.404.883.594,00	62.116.406,00	4,23
	Jumlah Belanja	28.355.077.470,00	27.226.722.563,00	1.128.354.907,00	3,98

8) BAGIAN ORGANISASI

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	
				Rupiah	%
5	BELANJA DAERAH	140,000,000	139,815,556	(184,444)	(0.13)
40101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	140,000,000	139,815,556	(184,444)	(0.13)
40101213	Penataan Organisasi	140,000,000	139,815,556	(184,444)	(0.13)
4010121301	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	30,000,000	29,981,360	(18,640)	(0.06)

4010121301-51	BELANJA OPERASI	30,000,000	29,981,360	(18,640)	(0.06)
4010121301-5102	Belanja Barang dan Jasa	30,000,000	29,981,360	(18,640)	(0.06)
4010121301-510201	Belanja Barang	2,171,000	2,171,000	-	-
4010121301-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	2,171,000	2,171,000	-	-
4010121301-510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1,046,000	1,046,000	-	-
4010121301-510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1,125,000	1,125,000	-	-
4010121301-510202	Belanja Jasa	17,950,000	17,950,000	-	-
4010121301-51020201	Belanja Jasa Kantor	17,950,000	17,950,000	-	-
4010121301-510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2,400,000	2,400,000	-	-
4010121301-510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	15,550,000	15,550,000	-	-
4010121301-510204	Belanja Perjalanan Dinas	9,879,000	9,860,360	(18,640)	(0.19)
4010121301-51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	9,879,000	9,860,360	(18,640)	(0.19)
4010121301-510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9,879,000	9,860,360	(18,640)	(0.19)
4010121302	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	80,000,000	79,904,246	(95,754)	(0.12)
4010121302-51	BELANJA OPERASI	80,000,000	79,904,246	(95,754)	(0.12)
4010121302-5102	Belanja Barang dan Jasa	30,000,000	29,904,246	(95,754)	(0.32)
4010121302-510201	Belanja Barang	9,709,500	9,695,400	(14,100)	(0.15)
4010121302-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	9,709,500	9,695,400	(14,100)	(0.15)
4010121302-510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	14,500	14,500	-	-

4010121302-510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	295,000	295,000	-	-
4010121302-510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1,600,000	1,599,900	(100)	(0.01)
4010121302-510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7,800,000	7,786,000	(14,000)	(0.18)
4010121302-510202	Belanja Jasa	6,305,000	6,305,000	-	-
4010121302-51020201	Belanja Jasa Kantor	6,305,000	6,305,000	-	-
4010121302-510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3,500,000	3,500,000	-	-
4010121302-510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2,805,000	2,805,000	-	-
4010121302-510204	Belanja Perjalanan Dinas	13,985,500	13,903,846	(81,654)	(0.58)
4010121302-51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	13,985,500	13,903,846	(81,654)	(0.58)
4010121302-510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	13,985,500	13,903,846	(81,654)	(0.58)
4010121302-5105	Belanja Hibah	50,000,000	50,000,000	-	-
4010121302-510505	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	50,000,000	50,000,000	-	-
4010121302-51050501	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	50,000,000	50,000,000	-	-
4010121302-510505010001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	50,000,000	50,000,000	-	-
4010121303	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	10,000,000	10,000,000	-	-
4010121303-51	BELANJA OPERASI	10,000,000	10,000,000	-	-

4010121303-5102	Belanja Barang dan Jasa	10,000,000	10,000,000	-	-
4010121303-510201	Belanja Barang	141,000	141,000	-	-
4010121303-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	141,000	141,000	-	-
4010121303-510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	141,000	141,000	-	-
4010121303-510202	Belanja Jasa	6,180,000	6,180,000	-	-
4010121303-51020201	Belanja Jasa Kantor	6,180,000	6,180,000	-	-
4010121303-510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	6,180,000	6,180,000	-	-
4010121303-510204	Belanja Perjalanan Dinas	3,679,000	3,679,000	-	-
4010121303-51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3,679,000	3,679,000	-	-
4010121303-510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3,679,000	3,679,000	-	-
4010121305	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	20,000,000	19,929,950	(70,050)	(0.35)
4010121305-51	BELANJA OPERASI	20,000,000	19,929,950	(70,050)	(0.35)
4010121305-5102	Belanja Barang dan Jasa	20,000,000	19,929,950	(70,050)	(0.35)
4010121305-510201	Belanja Barang	4,570,000	4,499,950	(70,050)	(1.53)
4010121305-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	4,570,000	4,499,950	(70,050)	(1.53)
4010121305-510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5,000	5,000	-	-
4010121305-510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	260,000	260,000	-	-
4010121305-510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1,300,000	1,299,950	(50)	(0.00)
4010121305-510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	625,000	625,000	-	-

4010121305-510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,380,000	2,310,000	(70,000)	(2.94)
4010121305-510202	Belanja Jasa	9,695,000	9,695,000	-	-
4010121305-51020201	Belanja Jasa Kantor	9,695,000	9,695,000	-	-
4010121305-510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	9,695,000	9,695,000	-	-
4010121305-510204	Belanja Perjalanan Dinas	5,735,000	5,735,000	-	-
4010121305-51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5,735,000	5,735,000	-	-
4010121305-510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5,735,000	5,735,000	-	-
	Jumlah Belanja	140,000,000	139,815,556	(184,444)	(0.13)

9) BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	
				Rupiah	(%)
	SP2D		1.728.448.530,00		
	Pelimpahan		1.340.221.370,00		
	Pengembalian Kas Daerah		500.000,00		
5	BELANJA DAERAH	3.092.000.000,00	3.068.169.900,00	23.830.100,00	0,77
40101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.092.000.000,00	3.068.169.900,00	23.830.100,00	0,77
40101211	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	600.000.000,00	599.050.000,00	950.000,00	0,16
4010121104	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	600.000.000,00	599.050.000,00	950.000,00	0,16
4010121104-51	BELANJA OPERASI	600.000.000,00	599.050.000,00	950.000,00	0,16
4010121104-5101	Belanja Pegawai	600.000.000,00	599.050.000,00	950.000,00	0,16
4010121104-510106	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	600.000.000,00	599.050.000,00	950.000,00	0,16

4010121104-51010602	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	599.050.000,00	950.000,00	0,16
4010121104-510106020001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	599.050.000,00	950.000,00	0,16
40101214	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	2.492.000.000,00	2.469.119.900,00	22.880.100,00	0,92
4010121401	Fasilitasi Keprotokolan	656.000.000,00	653.187.571,00	2.812.429,00	0,43
4010121401-51	BELANJA OPERASI	656.000.000,00	653.187.571,00	2.812.429,00	0,43
4010121401-5102	Belanja Barang dan Jasa	656.000.000,00	653.187.571,00	2.812.429,00	0,43
4010121401-510201	Belanja Barang	427.286.800,00	427.238.444,00	48.356,00	0,01
4010121401-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	427.286.800,00	427.238.444,00	48.356,00	0,01
4010121401-510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.654.000,00	3.653.000,00	1.000,00	0,03
4010121401-510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	885.000,00	847.500,00	37.500,00	4,24
4010121401-510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.322.800,00	1.315.250,00	7.550,00	0,57
4010121401-510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
4010121401-510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.725.000,00	1.725.000,00	0,00	0,00
4010121401-510201010035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	0,00	0,00	0,00	0,00
4010121401-510201010039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00
4010121401-510201010053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	407.300.000,00	407.297.694,00	2.306,00	0,00
4010121401-510201010065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	0,00	0,00	0,00	0,00
4010121401-510201010074	Belanja Pakaian Adat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
4010121401-510201010076	Belanja Pakaian Olahraga	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	0,00
4010121401-510202	Belanja Jasa	217.135.200,00	214.549.127,00	2.586.073,00	1,19
4010121401-51020201	Belanja Jasa Kantor	210.180.000,00	210.135.043,00	44.957,00	0,02

4010121401-510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	0,00
4010121401-510202010048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
4010121401-510202010071	Belanja Lembur	84.180.000,00	84.135.043,00	44.957,00	0,05
4010121401-51020202	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	6.955.200,00	4.414.084,00	2.541.116,00	36,54
4010121401-510202020005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	6.000.000,00	3.888.532,00	2.111.468,00	35,19
4010121401-510202020006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	451.200,00	233.580,00	217.620,00	48,23
4010121401-510202020007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	504.000,00	291.972,00	212.028,00	42,07
4010121401-51020204	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00
4010121401-510202040117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
4010121401-510204	Belanja Perjalanan Dinas	11.578.000,00	11.400.000,00	178.000,00	1,54
4010121401-51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	11.578.000,00	11.400.000,00	178.000,00	1,54
4010121401-510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11.578.000,00	11.400.000,00	178.000,00	1,54
4010121402	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1.470.000.000,00	1.469.830.172,00	169.828,00	0,01
4010121402-51	BELANJA OPERASI	1.470.000.000,00	1.469.830.172,00	169.828,00	0,01
4010121402-5102	Belanja Barang dan Jasa	1.470.000.000,00	1.469.830.172,00	169.828,00	0,01
4010121402-510201	Belanja Barang	412.966.000,00	412.804.000,00	162.000,00	0,04
4010121402-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	412.966.000,00	412.804.000,00	162.000,00	0,04
4010121402-510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	590.000,00	565.000,00	25.000,00	4,24
4010121402-510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.076.000,00	1.073.000,00	3.000,00	0,28
4010121402-510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
4010121402-510201010053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	409.300.000,00	409.166.000,00	134.000,00	0,03
4010121402-510202	Belanja Jasa	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00

4010121402-51020201	Belanja Jasa Kantor	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00
4010121402-510202010055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00
4010121402-510204	Belanja Perjalanan Dinas	947.034.000,00	947.026.172,00	7.828,00	0,00
4010121402-51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	947.034.000,00	947.026.172,00	7.828,00	0,00
4010121402-510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	947.034.000,00	947.026.172,00	7.828,00	0,00
4010121403	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	366.000.000,00	346.102.157,00	19.897.843,00	5,44
4010121403-51	BELANJA OPERASI	348.500.000,00	329.102.157,00	19.397.843,00	5,57
4010121403-5102	Belanja Barang dan Jasa	348.500.000,00	329.102.157,00	19.397.843,00	5,57
4010121403-510201	Belanja Barang	183.567.800,00	183.507.392,00	60.408,00	0,03
4010121403-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	183.567.800,00	183.507.392,00	60.408,00	0,03
4010121403-510201010004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	44.000.000,00	43.970.351,00	29.649,00	0,07
4010121403-510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	531.000,00	508.500,00	22.500,00	4,24
4010121403-510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	95.911.800,00	95.911.750,00	50,00	0,00
4010121403-510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	0,00	0,00	0,00	0,00
4010121403-510201010031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	0,00	0,00	0,00	0,00
4010121403-510201010053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	43.125.000,00	43.116.791,00	8.209,00	0,02
4010121403-510202	Belanja Jasa	162.955.200,00	143.655.765,00	19.299.435,00	11,84
4010121403-51020201	Belanja Jasa Kantor	156.000.000,00	140.000.000,00	16.000.000,00	10,26
4010121403-510202010008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00
4010121403-510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	96.000.000,00	80.000.000,00	16.000.000,00	16,67
4010121403-51020202	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	6.955.200,00	3.655.765,00	3.299.435,00	47,44

4010121403-510202020005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	6.000.000,00	3.239.708,00	2.760.292,00	46,00
4010121403-510202020006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	451.200,00	184.915,00	266.285,00	59,02
4010121403-510202020007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	504.000,00	231.142,00	272.858,00	54,14
4010121403-510203	Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00	0,00
4010121403-51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00
4010121403-510203020132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	0,00	0,00	0,00	0,00
4010121403-510204	Belanja Perjalanan Dinas	1.977.000,00	1.939.000,00	38.000,00	1,92
4010121403-51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.977.000,00	1.939.000,00	38.000,00	1,92
4010121403-510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.977.000,00	1.939.000,00	38.000,00	1,92
4010121403-52	BELANJA MODAL	17.500.000,00	17.000.000,00	500.000,00	2,86
4010121403-5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.500.000,00	17.000.000,00	500.000,00	2,86
4010121403-520206	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00
4010121403-52020601	Belanja Modal Alat Studio	0,00	0,00	0,00	0,00
4010121403-520206010002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	0,00	0,00	0,00	0,00
4010121403-520206010006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
4010121403-52020602	Belanja Modal Alat Komunikasi	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00
4010121403-520206020001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00
4010121403-520210	Belanja Modal Komputer	10.000.000,00	9.500.000,00	500.000,00	5,00
4010121403-52021002	Belanja Modal Peralatan Komputer	10.000.000,00	9.500.000,00	500.000,00	5,00
4010121403-520210020003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	10.000.000,00	9.500.000,00	500.000,00	5,00
	Jumlah Belanja	3.092.000.000,00	3.068.169.900,00	23.830.100,00	0,77

2. Analisa Efisiensi

Untuk mencapai kinerja sasaran strategis dan program pada tahun 2023, Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung didukung dengan anggaran sebesar Rp. 71.701.148.844,- dengan realisasi sebesar Rp. 70.073.291.822,- (97,73%) sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 1.627.857.022 (2,27%). Terkait dengan efisiensi sumber daya adalah terjadi efisiensi sebesar 0,7% (selisih capaian kinerja sebesar 97,03% dengan realisasi anggaran 97,73%).

Sasaran ini didukung oleh 3 (tiga) program yaitu Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Program Perekonomian dan Pembangunan dan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada tahun 2023 didukung anggaran sebesar Rp 38.761.258.474,- dengan realisasi Rp 38.386.292.936,- (99,03%), sehingga efisiensi anggaran sebesar Rp 374.965.538,- atau 0,97%. Terkait dengan efisiensi sumber daya adalah terjadi efisiensi sebesar 0,97% (selisih capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran (99,03%).
2. Program Perekonomian dan Pembangunan
Secara Keseluruhan untuk mencapai target Kinerja Program Perekonomian dan Pembangunan pada tahun 2023 didukung anggaran sebesar Rp 1.352.812.900,- dengan realisasi Rp 1.252.290.867,- (92,57%), sehingga efisiensi anggaran sebesar Rp 100.522.033,- atau 7,43%. Terkait dengan efisiensi sumber daya adalah terjadi efisiensi sebesar 7,41% (selisih capaian kinerja sebesar 99,98% dengan realisasi anggaran (92,57%)
3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota didukung anggaran sebesar Rp 31.587.077.470,- dengan realisasi Rp 30.434.708.019,- (96%),

sehingga efisiensi anggaran sebesar Rp 1.152.369.451,- atau 4%. Terkait dengan efisiensi sumber daya adalah terjadi efisiensi sebesar 4% (selisih capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran (96%).

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung tahun 2023. Penyusunan LKjIP ini berdasarkan pada hasil capaian sasaran strategis sesuai tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung.

A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

Tinjauan umum capaian kinerja berdasarkan hasil analisis LKjIP Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Temanggung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagaimana telah tercantum dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 100 Tahun 2021 tanggal 1 November 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 86 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
2. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung rata-rata capaiannya yaitu 99,7% masuk dalam kategori sangat memuaskan dan capaian rata-rata indikator kinerja sasaran adalah sebesar 97,03% masuk dalam kategori sangat memuaskan;
3. Secara keseluruhan dari 3 (tiga) capaian kinerja sasaran program, Efisiensi sumber daya dapat dihitung dari rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 97,03% dibandingkan penggunaan anggaran sebesar 97,73%, sehingga terdapat efisiensi sumber daya sebesar 0,7%.

4. Berdasarkan analisa efisiensi penggunaan sumberdaya dalam mencapai sasaran, dilakukan dengan cara menbandingkan persentase realisasi anggaran dengan persentase realisasi kinerja sasaran. Dengan hal tersebut dapat diketahui dari 3 (tiga) sasaran strategis, ketiganya telah menggunakan sumberdaya secara efisien.


B. STRATEGI UNTUK PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Setda Kabupaten Temanggung di masa mendatang antara lain:

1. Melaksanakan review Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung secara berkala;
2. Meningkatkan optimalisasi penggunaan anggaran dengan mengacu pada pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan;
3. Menyusun rencana aksi Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung pada awal tahun;
4. Menambah sarana dan prasarana yang mendukung dalam pelaksanaan pekerjaan.

Temanggung, Februari 2024

Pj. Sekretaris Daerah
Kabupaten Temanggung



Agus Sujarwo